

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN ISTERI DALAM RUMAH
TANGGA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**
(Studi Terhadap Isteri Pecandu Sinetron Televisi di Desa Mendawai
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Lola Rikana Putri
NIM. : S20181143

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN ISTERI DALAM RUMAH
TANGGA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**
(Studi Terhadap Isteri Pecandu Sinetron Televisi di Desa Mendawai
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah)


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Lola Rikana Putri
NIM: S20181143

Disetujui Pembimbing



Dr. Busrivanti, M.Ag.
NIP. 19710610 199803 2 002

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN ISTERI DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**
(Studi Terhadap Isteri Pecandu Sinetron Televisi di Desa Mendawai
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah


Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Senin

Tanggal: 28 November 2022

Tim Penguji

Ketua



Inavatul Anisah, S.Ag., M.Hum

NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.SI

NUP.2016 03 100

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H

()

2. Dr. Busriyanti, M.Ag

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

أَلَدُّ نِيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَ خَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

“*Dunia seluruhnya itu perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang shalihah*” (HR. Bukhari dan Muslim).¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Sa'dullah, *Kumpulan Dalil-Dalil Al Qur'an Dan Hadis* (Yogyakarta:Cakrawala, 2011), 221.

PERSEMBAHAN

Dengan merapalkan puji dan syukur yang tak terkira pada Allah SWT, berjuta rasa cinta kasih juga sayang dari-Nya yang telah memberikan kelapangan, ketabahan, serta kekuatan. Oleh karena atas anugerah-Nya serta nikmat kemudahan yang dibagikan, saya selaku penulis dapat menuntaskan proses penulisan karya tulis skripsi ini. Shalawat serta salam tidak luput dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi juga teladan terbaik untuk umat manusia. Suatu karya yang saya tulis ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua belahan jiwa yang sangat berarti di hidup penulis yaitu, Bapakku Syaiful Huda dan Ibukku Mujilah. Terimakasih sebesar-besarnya atas segala pengorbanan yang begitu tulus, beribu cinta kasih yang diberikan serta dorongan juga doa-doa yang setiap hari di ucap untuk penulis.
2. Adikku Irma Dwi Husnul Huda yang ikhlas mendo'akanku.
3. Sahabatku sedari Sekolah Dasar, Tara dan Ecak yang selalu setia menemani selama 11 tahun ini.
4. Sahabat terbaikku Rini Rohmalia, Nadifatus Zuhro dan Firdaus yang selalu bersedia menemani dan mendengarkan segala keluh kesah selama masa perkuliahan berlangsung terkhusus pada masa-masa pengerjaan skripsi ini.
5. Seluruh keluarga dan teman yang selalu memberi dukungan dan motivasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kalimat yang pantas diucap selain puja dan puji syukur pada Allah SWT oleh karena rahmat serta anugerah-Nya lah, peneliti diberikan kemudahan dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini yang mana karya tulis ini di peruntukkan sebagai persyaratan merampungkan program sarjana Strata-1. Shalawat juga salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Maulana Rasulullah Muhammad SAW.

Keberhasilan ini penulis dapatkan dari sokongan beberapa pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin berterimakasih pada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
3. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
4. Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah serta sebagai Dosen Pembimbing Skripsi ini yang mana selalu memberi arahan dalam penyusunan skripsi secara berkala dari awal hingga akhir.

5. Seluruh Dosen UIN KH Achmad Siddiq Jember, terkhusus yang pernah memberi pengajaran perkuliahan pada penulis.
6. Rekan-rekan satu kelas HK4 2018 yang inshaAllah menemui keberhasilan dan kesuksesan masing-masing.
7. Seluruh pihak yang selalu bersedia menolong (dalam bentuk apapun) yang tak bisa disebutkan satu-satu karena keterbatasan ruang juga waktu. Semoga Allah melimpahkan balasan yang jauh lebih baik.

Pada akhirnya, peneliti memohon ampunan kepada Allah SWT. Besar harapan dari peneliti supaya skripsi yang telah disusun ini mampu memberikan manfaat bagi banyak orang yang membaca terlebih untuk penulis sendiri. Tak lupa, dengan segala kerendahan hati peneliti menerima secara terbuka dan lapang dada atas kritik beserta saran dari pembaca sangat dibutuhkan agar terciptanya penelitian yang lebih sempurna dikemudian hari.

Jember, 16 September 2022

Penulis



Lola Rikana Putri
NIM. S20181143

ABSTRAK

Lola Rikana Putri, 2022: *Pelaksanaan Kewajiban Isteri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Isteri Pecandu Sinetron Televisi di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)*

Kata Kunci: Kewajiban Isteri, Rumah Tangga, Kompilasi Hukum Islam.

Kewajiban dari seorang isteri secara signifikan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain berpedoman pada aturan Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam juga berpegang terhadap pokok-pokok perkawinan yang beresensi kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun telah diatur secara detail nyatanya masih sering terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh para isteri akan kewajibannya dalam rumah tangga. Seperti masalah yang timbul di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dimana isteri yang kurang menyadari bentuk tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga serta rendahnya kesadaran mereka dalam melayani suami, mendidik anaknya serta menurus urusan rumah tangga. Hal tersebut terjadi akibat kegemaran mereka dalam menonton sinetron sehingga dapat dibilang menjadi pecandu sinetron yang tentunya berdampak kurang baik terhadap pelaksanaan kewajiban yang seharusnya dipenuhi seorang isteri terhadap suami serta anaknya di dalam kehidupan berumah tangga.

Adapun fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya: 1) Bagaimana pelaksanaan kewajiban isteri pecandu sinetron televisi terhadap keluarganya di Desa Mendawai Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah?, 2) Bagaimana akibat hukum tidak terlaksananya kewajiban isteri pecandu sinetron televisi terhadap keluarganya di Desa Mendawai Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan dari kewajiban seorang isteri pecandu sinetron televisi terhadap keluarganya di Desa Mendawai, 2) Supaya memahami akibat hukum tidak terlaksananya kewajiban isteri pecandu sinetron televisi di Desa Mendawai.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan secara deskriptif kualitatif dan jenis penelitian berupa lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi terstruktur, juga dokumentasi. Kemudian untuk menganalisa data dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Selanjutnya untuk mengukur keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

Dalam hasil dari penelitian yang dilakukan didapat kesimpulan: 1) Pelaksanaan kewajiban isteri pecandu tontonan sinetron ditelevisi belum baik dilaksanakan terhadap keluarganya dan belum terpenuhi secara sempurna dapat dilihat dari kewajiban-kewajiban yang masih ditinggalkan dan tidak dijalankan. 2) Pada pelaksanaan Kewajiban isteri dalam mematuhi perintah suami dan melayani suami, mengurus urusan rumah tangga, membimbing serta mendidik anak belum maksimal dilaksanakan dan bertentangan dengan KHI Pasal 83 ayat (1) (2) serta Pasal 77 ayat (3) dalam hal tersebut juga berakibat hukum.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMBUNG	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	22
1. Tinjauan Umum Perkawinan.....	23
a. Pengertian Perkawinan.....	23

b. Tujuan Perkawinan.....	24
c. Hikmah Perkawinan	26
2. Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban suami Isteri	27
a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri	27
b. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Isteri	29
3. Problematika Dalam Keluarga	34
4. Tinjauan Tentang Sinetron	35
a. Pengertian Sinetron	35
b. Kecanduan Tayangan Sinetron	35
c. Dampak Positif Negatif Menonton Sinetron.....	36
5. Kewajiban Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subjek Penelitian.....	44
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-tahap penelitian	49

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian	52
1. Sejarah Desa Mendawai	52
2. Tinjauan geografis lokasi penelitian	54

3. Perkembangan penduduk	54
B. Penyajian Data	58
1. Pelaksanaan Kewajiban Isteri Pecandu Sinetron Televisi Terhadap Keluarganya di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. ..	58
2. Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Kewajiban Isteri Pecandu Sinetron Televisi Terhadap Keluarganya di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.....	67
C. Bahasan Temuan	
1. Pelaksanaan Kewajiban Isteri Pecandu Sinetron Televisi Terhadap Keluarganya di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah	73
2. Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Kewajiban Isteri Pecandu Sinetron Televisi Terhadap Keluarganya di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran-lampiran

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Perbandingan Penelitian	21
4.1	Susunan Yang Pernah Menjabat Menjadi Kepala Desa Mendawai	53
4.2	Susunan Yang Pernah Menjabat Menjadi Lurah Desa Mendawai	54
4.3	Jumlah Penduduk di Desa Mendawai	55
4.4	Jumlah Keluarga di Desa Mendawai	55
4.5	Kesejahteraan Keluarga di Desa Mendawai	56
4.6	Pendidikan Masyarakat di Desa Mendawai	56
4.7	Gambaran Perkembangan Pernikahan Pasangan Usia Subur di Desa Mendawai	57

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum perkawinan di Indonesia saat ini masih merujuk kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya. Undang-undang Perkawinan adalah *lex spesialis dari lex generalis* aturan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata(KUHPer).Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum bagi semua warga Indonesia tak terkecuali agama dan kepercayaan yang dianutnya. Maka keliru jika menyatakan bahwa undang-undang Perkawinan merupakan aturan bagi non Muslim dan Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan perkawinan untuk Muslim.²

Kompilasi Hukum Islam yang disahkan dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 merupakan pedoman bagi hakim-hakim yang berada di lingkup Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara yang ditanganinya. KHI juga sering disebut sebagai fiqh indonesia yang bertujuan agar para hakim Pengadilan Agama tidak berbeda memutuskan suatu perkara dengan kasus yang nyatanya sama.³

Disamping itu, dengan merujuk kepada pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan, maka aturan perkawinan sebagaimana yang diatur oleh agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga Negara Indonesia merupakan landasan

² Ali Wafa, *Hukum Perkawinan DiIndonesia(Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)* (Tangerang: YASMI, 2018), 44.

³ Islamiyati, "Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI INPRES No.1/1991", *MMH*, 42, No. 3 (Juli 2013):372.

hukum yang juga dapat diterapkan di Indonesia. Negara Indonesia telah sedemikian rupa mengatur mengenai perkawinan itu sendiri, penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani melainkan bathin/rokhani yang penting untuk membentuk keluarga bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang termasuk tujuan dari perkawinan, pemeliharaan serta pendidikan pun menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Rumah tangga sukses identik dengan rumah tangga bahagia. Jadi, parameter rumah tangga bahagia bukan pada jumlah materi yang dimiliki atau ketinggian nasab dan keturunan. Keluarga bahagia ialah apabila unsur-unsur di dalamnya seperti suami, isteri, dan anak memiliki kualitas yang baik dalam taraf pendidikan dan berperilaku sosial sesuai standar serta etika sosial masyarakat.⁴ Tolak ukur kebahagiaan dalam keluarga dapat dilihat dari keberhasilan suami dan juga isteri dalam pemenuhan peran pada masing-masing pihak seperti pada tanggung jawab suami dalam prihal memberi nafkah serta perlindungan untuk isteri dan anaknya.

Secara umum ciri rumah tangga yang sukses ialah; apabila suami berperilaku sesuai perannya yakni sebagai pemimpin yang bijaksana, pencari nafkah, suami yang dihormati dan bapak yang jadi panutan. Kemudian untuk seorang isteri dengan berperilaku sesuai tugasnya yaitu sebagai isteri yang shalihah, ibu yang peduli pada keseharian pendidikan anak serta isteri yang mendukung peran dari suami.

⁴A. Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia* (Malang:Pustaka Alkhoirot, 2020),12-13.

Pembinaan mengenai kewajiban antar suami isteri sangatlah berpengaruh dalam suatu rumah tangga. Hal tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing suami isteri dengan kesadaran dirinya. Misalnya seperti saling memenuhi yang telah menjadi kewajibannya dan tentu saja tidak melupakan kewajiban satu dengan yang lain sesuai yang diatur dalam agama dan juga hukum positif di Indonesia. Sebagai halnya yang telah tercatat didalam UU Perkawinan Nomor 1 Pasal 34 Tahun 1974 ayat (3) bahwasannya apabila suami dan isteri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dari mereka dapat mengajukan surat gugatan kepada pihak pengadilan.⁵

Akan tetapi, dalam mewujudkan keluarga yang bahagia tidak cukup jika hanya mengandalkan peran suami saja. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat keluarga memiliki organisasi sendiri, oleh sebab itu perlu adanya sosok isteri sebagai organisator penting yang membantu kepala keluarga dalam mengarahkan jalan kehidupan keluarga yang dibinanya. Adanya ikatan interpersonal terjadi karena keluarga terdiri dari beberapa orang, dan itu cukup mempengaruhi kondisi harmonis dan disharmonisnya pada salah seorang anggota keluarga yang kemudian menimbulkan dampak yang disignifikan terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga.

Seperti arti pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yang mana perkawinan merupakan pernikahan merupakan akad yang sangat erat dan kuat atau *miisaqan ghalizan* untuk mematuhi perintah Allah dan mengerjakannya

⁵ Sekertariat Negara Republik Indonesia. UU Nomor 1 Tahun1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 34 Ayat (3).

merupakan ibadah dengan harapan menciptakan kehidupan dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁶

Keluarga sakinah yang berasaskan mawaddah serta rahmah harus terus selalu dipelihara dengan cara menjaga tata hubungan timbal balik yang baik antar anggota. Seorang isteri memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk mengatur dan menjaga tata hubungan timbal balik tersebut agar mencapai kedamaian serta kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Jadi jika dalam suatu keluarga itu terlihat sebuah keharmonisan hal tersebut bukan hanya datang dari sang suami yang pandai dalam melindungi keluarganya namun isteri yang turut andil dalam membangun keharmonisan di keluarga.

Selain itu isteri pun juga harus menjalankan suatu kewajiban pada suami serta anaknya, kewajiban isteri diantaranya ialah mentaati suami, menjaga diri saat suami sedang tidak dirumah, melayani suami serta anak sebaik mungkin serta bersedia mendidik anak-anaknya. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang termakub dalam Kompilasi Hukum Islam bab XII Pasal 83 (1) yang berbunyi: “Kewajiban utama seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.” dan juga tercantum pada Pasal 83 (2) yang berbunyi:⁷ “Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”

Berdasar pada aturan pasal yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana kewajiban isteri telah diatur sedemikian rupa untuk menati

⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 46.

⁷ Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*. Pasal 83.

perintah suami dan juga mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tak hanya pada suami isteri pun juga memiliki kewajiban untuk dapat mendidik dan membimbing anak sebaik mungkin sebab isteri lah yang dianggap paling dekat dengan anak.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwasannya melaksanakan kewajiban dalam suatu rumah tangga sangatlah penting untuk dilakukan selain untuk membentuk keluarga yang sakinah juga sebagai bentuk pemenuhan terhadap hukum yang berlaku dalam suatu pernikahan. Walaupun telah ditetapkan secara rinci dalam aturan perundang-undangan nyatanya masih terdapat beberapa isteri yang belum menerapkan dalam rumah tangganya.

Seorang isteri merupakan seorang pemimpin bagi rumah tangganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Namun, jika tanggung jawab isteri untuk melayai suami serta mendidik anak terabaikan dan hal tersebut mungkin ditimbulkan oleh sistem manajemen waktu isteri yang buruk. Tidaklah tepat untuk dikatakan bahwa seorang isteri atau ibu yang setiap waktu berada dirumah akan menjadikan anak-anaknya menjadi generasi yang bermutu jika hal tersebut kerap terjadi. Pencapaian kualitas waktu yang tepat ialah dengan meluangkan waktu secara langsung demi mendidik dan membimbing anaknya serta memenuhi hak atas suaminya.⁸

Namun kenyataannya saat ini terdapat berbagai macam kejadian dimasyarakat yang memperlihatkan keadaan keluarga yang dissharmonis, beberapa para pelaku keluarga seperti isteri tidak memenuhi kewajibannya dalam

⁸Bayu Supriono, "Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang Dipasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)" (Phd Thesis, IAIN Metro, 2019), 9.

rumah tangga dengan berbagai macam alasan tertentu yang mana disebabkan karena pengaruh globalisasi yang memunculkan paham kebiasaan atau liberalisasi keluarga, yang mengakibatkan hilangnya kedamaian dan kasih sayang.

Seperti fenomena yang terjadi di Kota Pangkalan Bun Kalimantan Tengah khususnya di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang mana kejadian tersebut terjadi lantaran rata-rata isteri di daerah ini merupakan pecandu dalam menonton sinetron. Dapat dikatakan pecandu sinetron sebab mayoritas isteri di Desa Mendawai merupakan seorang ibu rumah tangga tidak bekerja yang menghabiskan sebagian besar waktu luang mereka di depan Televisi untuk menonton sinetron.

Sebagian isteri lebih memilih untuk menonton sinetron sebab isi pesan sinetron yang dalam kaitannya dengan kenyataan disosial masyarakat, isi pesannya menyimpan pencerminan tradisi nilai luhur serta budaya, serta isinya yang lebih banyak memunculkan konflik atau perseteruan dianggap sering terjadi ditengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian televisi menunjukkan bahwa sifat audio visualnya membuatnya bersifat pragmatis, sehingga gampang untuk menghipnotis khalayak dalam hal tingkah laku, sikap, dan juga pola pikirnya. sehingga telah sepantasnya televisi menduduki jajaran atas media massa dalam waktu yang relatif singkat.⁹ Hal tersebutlah yang menimbulkan candunya tayangan sinetron kepada sebagian besar isteri di Desa Mendawai sehingga dapat membuat terlalaikan kewajiban seorang isteri terhadap suami dan juga anaknya, dimana isteri yang tidak patuh terhadap suaminya saat diberi arahan untuk

⁹ Elvi Affida, "Dampak Menonton Film India Terhadap Miskomunikasi Keluarga (Studi Kasus Di Gampong Durung Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar)". (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 21.

melakukan hal baik dan mengurus urusan rumah tangganya serta memberi pendidikan moral juga norma untuk anak-anaknya.

Seperti yang terjadi pada beberapa isri di Desa mendawai yang dapat dikatakan seorang pecandu sinetron yang mana kurang memperdulikan dan melayani suami nya serta anaknya dikarenakan lebih mengutamakan menonton tayangan sinetron secara berkala setiap harinya dengan alasan takut terlewatkan dengan episode dari sinetron tersebut. Mereka hingga membuat suami kesal serta anak nya yang terabaikan, sebab tidak terpenuhinya kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Suami yang seharusnya dilakukan segala perintahnya justru malah dianggap sepele tidak digubris, anak yang semestinya diberi pendidikan dan di asuh dengan benar justru dibiarkan serta diberi *Handphone* disaat isteri ini sedang menonton sinetron supaya tidak diusik ketika sedang fokus menonton.

Pada hal ini timbul kesenjangan antara apa yang telah diatur pada Kompilasi Hukum Islam dengan realita yang terjadi sesungguhnya dilapangan, yang mana dalam pasal 83 KHI (1) dan (2). Isteri dituntut mematuhi segala bentuk perintah suami selama yang dibenarkan oleh hukum Islam dan juga dituntut untuk dapat dengan sebaiknya mengurus urusan rumah tangga. Karena terabaikannya kewajiban yang seharusnya dipenuhi seorang isteri pada suami juga anaknya yang mana secara tidak langsung akan berpengaruh pada kualitas rumah tangga yang dibina.

Berangkat dari latar belakang dan penjelasan diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan kewajiban isteri pecandu sinetron terhadap keluarganya kemudian dianalisis dengan menggunakan

pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan beberapa penjabaran diatas membuat peneliti merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Kewajiban Isteri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Isteri Pecandu Sinetron Televisi di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah).”

B. Fokus Penelitian

Bersumber pada konteks penelitian tersebut, fokus dari penelitian yang akan diteliti diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban isteri pecandu sinetron televisi terhadap keluarganya di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana akibat hukum tidak terlaksananya kewajiban isteri pecandu sinetron televisi terhadap keluarganya di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari kewajiban seorang isteri pecandu sinetron televisi terhadap keluarganya di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Supaya memahami akibat hukum tidak terlaksananya kewajiban isteri pecandu sinetron televisi di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Manfaat Penelitian

Setiap tulisan tentunya memiliki manfaat serta kontribusi bisa secara teoritis ataupun praktis, beberapa hal yang ingin dicapai pada penelitian ini diantaranya:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, semoga dapat menjadi pelengkap untuk sumber wawasan yang lebih spesifik mengenai kewajiban yang harus dipenuhi seorang isteri pada suami dan anak-anaknya sesuai dengan hukum yang diterapkan di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti,

- 1) Hasil dari penelitian ini diharap dapat melengkapi persyaratan tugas akhir supaya mendapatkan titel Sarjana Hukum (S.H)
- 2) Supaya menambah pengetahuan dan membuka cakrawala pikiran masyarakat di Desa Mendawai Kecamatan Arut selatan Kabupaten

Kotawaringin Barat.

- b. Bagi UIN KHAS Jember serta mahasiswa prodi Hukum Keluarga dapat memiliki faedah sebagai refrensi rujukan untuk penelitian dimasa mendatang.

- c. Bagi masyarakat umum terkhusus para isteri dan calon isteri diharapkan menjadi landasan pemikiran prihal pelaksanaan pemenuhan kewajiban isteri kepada suami dan keluarganya sejalan dengan aturan Hukum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah/batasan istilah di anggap perlu untuk di kemukakan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maupun menafsirkan judul, definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan.¹⁰

2. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya makan bersama satu dapur.¹¹

3. Sinetron

Soemardjono, salah satu pendiri Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang pertama kali menciptakan istilah sinetron. Menurut KBBI sinetron adalah film yang dirancang secara spesifik untuk ditayangkan di media elektronik, seperti televisi. Tak jarang sinetron sering disebut dengan istilah

¹⁰ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5.

¹¹ "Badan Pusat Statistik," Pengertian Rumah Tangga, Diakses pada 30 November 2022, https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=R&Istilah_page=4

soap opera dalam bahasa Inggris atau opera sabun. Menurut Garin Nugroho, istilah opera sabun mulai digunakan ketika drama serial menjadi populer di televisi Amerika. Dalam sebuah tayangan sinetron diceritakan dalam bentuk cerita fiksi dengan latar belakang alur cerita tersendiri dan selalu bersambung di setiap episodenya.¹²

4. Kewajiban

Kewajiban adalah tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan sejalan dengan aturan yang telah dicetuskan. Definisi dari kewajiban itu sendiri ialah suatu bentuk kepatutan yang wajib dipenuhi oleh setiap orang yang memenuhi syarat sebagai mukallaf (akil dan baligh).¹³ Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan karena telah mendapatkan hak.

5. Kompilasi Hukum Islam

Beralaskan pengetahuan secara konvensional Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum positif Islam yang berisi tentang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. KHI disusun dan dirumuskan guna sebagai satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum dalam kasus yang dilaporkan ke pengadilan dan di dalam lingkungan peradilan agama dan itu semua dibuat untuk mengisi kekosongan hukum yang substansial.¹⁴

¹² Jefri. "Kecanduan Sinetron India Pada Siaran Andalas Televisi(ANTV) Warga Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo", 26.

¹³ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan DiIndonesia(Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*, (Tangerang: YASMI, 2018), 103.

¹⁴ Asriati, "Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum*, no. 1 (Januari 2012): 24.

F. Sistematika Pembahasan

Pada sub bab berisikan tentang pengenalan penelitian secara detail, secara menyeluruh dan sistematis sesuai dengan pengkajian tak terlepas dengan arahan yang sebelumnya telah ada. Pembahasan didalam penelitian ini diperinci menjadi lima bagian diantaranya:

BAB I : Pendahuluan. Pada bagian awal mencakup mengenai pendahuluan yakni peneliti menjabarkan pokok permasalahan yang ada sebagai landasan awal mulai dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan terkait acuan utama pada masalah yang di telaah mengenai Pelaksanaan kewajiban isteri pecandu sinetron

BAB II : Kajian Pustaka. Dalam bagian ini berisikan mengenai kajian kepustakaan berkenaan dengan penelitian sebelumnya serta kajian teori, yang nantinya akan membahas mengenai penelitian peneliti sebelumnya yang sejenis dengan penelitian peneliti yakni mengenai kewajiban isteri juga teori-teori yang memiliki kaitan dengan penelitian peneliti.

BAB III : Metode Penelitian. Pada bagian metode berisi secara detail perihal metode dari penelitian yang dipergunakan oleh peneliti mulai dari jenis penelitian, sampai subjek, objek, serta tahapan-tahapan yang akan dilakukan semasa penelitian berjalan.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis. Pada bagian ini meliputi paparan hasil dari penelitian yang telah diterima dari lapangan kemudian

menganalisis hasil jawaban dari informan supaya tulisan ini bisa dipertanggung jawabkan nanti.

BAB V : Penutup. Bagian paling akhir dalam karya tulis ini adalah penutup yang mana menyamtumkan kesimpulan terkait pelaksanaan kewajiban seorang isteri pecandu sinetron yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian akibat hukum yang di timbulkan di Desa Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat juga terdapat saran-saran yang ada kaitannya dengan pokok penelitian ini.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Manfaat dari adanya kajian terdahulu ialah sebagai bahan perbandingan untuk menemukan perbedaan juga persamaan dalam bidang studi yang akan dikaji sebagai mencegah terulangnya hasil dari penelitian sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Egi nurkholis (2022), dengan Judul “Hak dan Kewajiban Isteri Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pondok Pesantren Bahrul ‘Ukum Al-Islamy Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Riau)”. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini ialah karena kasus isteri yang bekerja mencari nafkah sedangkan suami yang mengurus rumah, di masa pandemi Covid-19 disebabkan karyawan atau pegawai di PHK dari pekerjaannya sehingga berdampak timbal balik peran antara suami isteri.

Fokus penelitian yang dikaji yakni Bagaimana Hak dan kewajiban isteri wanita karir dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif? Dan Bagaimana perspektif Hukum Islam dan hukum Positif terhadap peran ganda seorang isteri wanita karir?. Metode Penelitian yang digunakan yaitu, kualitatif dengan pendekatan sosiologi atau penelitian hukum empirik.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini di antaranya: 1) Dari banyaknya alasan mereka, isteri berkarir ialah karna isteri berkeinginan untuk membantu memenuhi segala kebutuhan keluarga yang tidak sama sekali belum tercukupi dari pekerjaan suaminya. 2) Pekerjaan mereka kerjakan tidak sama sekali menyimpang dengan syariat hukum Islam, contohnya seperti wanita atau Ustadzah berprofesi sebagai pengajar di Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum juga mengatasi pekerjaan rumah tangga karena mereka dekat dengan rumah. Mereka dapat mengurus pekerjaannya sekaligus juga mengurus urusan rumah tangga. 3) Isteri sedang berkarir di Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Al-Islamy sudah memperoleh izin serta dukungan suaminya. 4) Isteri sedang berkarir diluar rumah di Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum, menggunakan pakaian yang menutup aurat. 5) Isteri tidak dapat bekerja berduaan saja dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya karena ruang lingkup Pondok Pesantren.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada inti pembahasan yang sama membahas mengenai kewajiban isteri dalam rumah tangga dan metode yang digunakan yang mana penelitian secara kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti ada pada fokus permasalahannya dimana skripsi ini berfokus pada hak dan kewajiban seorang isteri yang bekerja sedangkan peneliti membahas pelaksanaan dari kewajiban isteri pecandu sinetron.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wasiyatul (2018), dengan Judul “Pemenuhan hak dan kewajiban Isteri perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum).” Adapun yang melatar belakangi penelitian skripsi ini ialah untuk mengetahui pandangan fiqih mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri di Desa Pacarmulyo Kec. Leksono Kab. Wonosobo. Fokus dari penelitian diantaranya; Apakah Faktor Yang Menyebabkan Isteri Menjadi TKW Di Desa Pacarmulyo Kec. Leksono Kab. Wonosobo? dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Keluarga TKW di Desa Pacarmulyo Kec. Leksono Kab. Wonosobo dengan Kajian Sosiologi Hukum?. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Kesimpulan hasil penelitian ini ialah, terdapat faktor yang menyebabkan isteri menjadi TKW di desa pacarmulyo kec. Leksono kab. Wonosobo ada lima yaitu, budaya masyarakat, terbatasnya lapangan pekerjaan, terinspirasi kesuksesan pendahulu TKW, gaya hidup, dan peluang pekerjaan yang tersedia di rumah tangga. Menurut perspektif fiqih pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri keluarga TKW di desa Pacarmulyo kec. Leksono kab. Wonosobo tersebut tidak bisa terlaksana sepenuhnya karena ketidakhadiran isteri disamping suami dengan menjadi TKW. Kepergian isteri ke luar negeri tidak baik bagi keluarga dan kepergiannya bukan merupakan suatu keadaan yang memaksa atau darurat sehingga menjadikan hukum kepergian isteri menjadi TKW

tersebut menjadi makruh karena meski ia telah mendapatkan ijin dari suami ia tetap meninggalkan kewajibanya sebagai seorang isteri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada tema yang dibahas yakni seputar pemenuhan kewajiban isteri dan dengan metode yang digunakan berupa kualitatif. Kemudian perbedaannya penelitian ini fokus membahas pemenuhan hak dan kewajiban isteri terkait isteri yang bekerja menjadi TKW dengan menggunakan pandangan Ilmu Fiqih, sedangkan penelitian peneliti fokus pada pelaksanaan kewajiban oleh seorang isteri pecandu sinetron dalam rumah tangganya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nabila Alhalabi (2018) dengan Judul “Hak dan kewajiban isteri bagi wanita karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif hukum Islam dan hukum positif). Adapun yang melatar belakangi penelitian skripsi ini ialah untuk mengetahui hak dan kewajiban isteri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, dan untuk mengetahui hak dan kewajiban isteri yang berkarir dalam perspektif wanita karir di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fokus dalam penelitian ini yakni, bagaimana hak dan kewajiban isteri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif? Dan Bagaimana pandangan wanita karir di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan hak dan kewajiban isteri wanita karir?.

Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah pada dasarnya hak dan kewajiban isteri berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan Hukum Islam adalah sama dengan hak dan kewajiban isteri yang tidak berprofesi sebagai wanita karir, begitu juga dalam hukum positif tampak tidak ada perbedaan antara isteri yang berprofesi sebagai wanita karir ataupun isteri yang hanya dirumah saja. Selanjutnya menurut peraturan di Indonesia bahwa, hak dan kewajiban isteri yang berprofesi sebagai wanita karir dan yang tidak berprofesi sebagai wanita karir itu sama, hak dan kewajiban tersebut diatur dalam pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 serta Kompilasi hukum Islam Pasal 83 dan 84.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama mengkaji perihal kewajiban seorang isteri berdasar Kompilasi Hukum Islam dengan jenis penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya yakni pada skripsi ini berfokus pada hak dan juga kewajiban isteri yang berkrir sedangkan penelitian peneliti fokus pada pelaksanaan kewajiban isteri dan akibat hukum jika tidak dipenuhi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurjanah (2017), dengan Judul “Pelaksanaan Kewajiban Isteri Terhadap Suami Di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam.” Adapun yang melatar belakangi penulisan Skripsi ini ialah, adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga dari sisi tanggung

jawab sebagaimana selayaknya. pelaksanaan kewajiban isteri terhadap suami di desa Pasir Agung kecamatan Bangun Purba, kebanyakan kurang terlaksana dengan baik. Hal itu dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya pernikahan dini, karena perijodohan dan kurangnya pengetahuan tentang hal tersebut, sehingga suasana rumah tangga tidak selaras dengan yang semestinya. Fokus dari penelitian ini diantaranya; Bagaimana pelaksanaan kewajiban isteri terhadap suami di desa Pasir Agung kecamatan bangun purba kabupaten Rokan Hulu menurut perspektif hukum Islam? dan apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban isteri terhadap suami di desa pasir Agung?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni, Field research(penelitian lapangan) dengan pengambilan sampel secara tehnik random sampling.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah bahwa isteri banyak yang mengabaikan kewajibannya dan hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan sebagian kecil saja isteri yang melaksanakan kewajibannya. Tindakan isteri yang melalaikan kewajibannya kepada suami secara sengaja termasuk nusyuz yang dilarang oleh agama Islam. Ketika isteri menempatkan dirinya lebih tinggi dari suaminya disebut nusyuz, dan nusyuz adalah tindakan maksiat terhadap suami dan keluar dari ketaatan-nya. Nusyuz dapat mengakibatkan kurang harmonisnya sebuah rumah tangga.

Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian peneliti yakni, sama-sama membahas mengenai pelaksanaan kewajiban seorang isteri terhadap suaminya dengan metode field research. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini terfokus pada kewajiban isteri berdasar perspektif hukum Islam sedangkan penelitian peneliti perspektif Kompilasi Hukum Islam.

5. Jurnal yang ditulis oleh Dina Nuryani (2020), dengan Judul “Kewajiban Isteri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis.” Adapun yang melatarbelakangi penilitin Jurnal ini ialah untuk mengetahui apa saja kewajiban isteri terhadap suaminya menggunakan perspektif Hadis. Fokus dari penelitian ini di antaranya; Apa saja kewajiban Isteri terhadap suami dalam perspektif hadis? Dan bagaimana hadis-hadis Tematik tentang kewajiban Isteri terhadap suami?. Metode dari penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan (*library research*).

Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah, Hak-hak suami yang menjadi kewajiban isteri itu banyak, di antaranya seorang isteri wajib mentaati suami kecuali dalam hal-hal yang dilarang (agama), isteri tidak boleh puasa tanpa seizin suami, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami dan ridha suami, isteri wajib mencari keridhaan suami dan sebisa mungkin menjauhi perkara yang dibenci suami. Sebagaimana suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi hak isteri, maka isteri pun memiliki kewajiban yang harus di lakukan guna memenuhi hak suami ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh

seorang isteri seperti wajib taat kepada suami, jika ingin berpuasa maka harus meminta izin suami, tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suami dan mencari ridha suami.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti dilihat dari tema yang dikaji yakni sama-sama mengenai kewajiban seorang isteri terhadap suaminya kemudian perbedaannya terletak pada fokus yang di bahas dimana dalam penelitian ini memfokuskan pada kewajiban isteri terhadap suami menggunakan perspektif Hadis dengan metode kepustakaan sedangkan penelitian peneliti fokus pada pelaksanaan kewajiban isteri pecandu sinetron terhadap suami dan anaknya dengan perpektif Kompilasi Hukum Islam.

Adapun perbedaan penelitian dengan kajian terdahulu dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Perbandingan penelitian

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hak dan Kewajiban Isteri Bagi Wanita Kasrir Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pondok Pesantren Bahrul ‘Ukum Al-Islamy Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Riau), 2022, Achmad Egi Nurkholis.	Inti pembahasan yang sama membahas mengenai kewajiban isteri dalam rumah tangga dan metode yang digunakan yang mana penelitian secara kualitatif.	Pada fokus permasalahannya dimana penelitian ini berfokus pada hak dan kewajiban seorang isteri yang bekerja sedangkan peneliti membahas pelaksanaan dari kewajiban isteri pecandu sinetron
2.	Pemenuhan hak dan kewajiban Isteri perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum), 2018,	Tema yang dibahas yakni seputar pemenuhan kewajiban isteri dan dengan metode yang digunakan berupa kualitatif.	Penelitian ini fokus membahas pemenuhan hak dan kewajiban isteri terkait isteri yang bekerja menjadi TKW dengan menggunakan

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Wasiyatul.		pandangan Ilmu Fiqih, sedangkan penelitian peneliti fokus pada pelaksanaan kewajiban oleh seorang isteri pecandu sinetron dalam rumah tangganya.
3.	Hak dan kewajiban isteri bagi wanita karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif hukum Islam dan hukum positif), 2015, Nabila Alhalabi.	Sama-sama mengkaji prihal kewajiban seorang isteri berdasar Kompilasi Hukum Islam dengan jenis penelitian kualitatif	Penelitian ini berfokus pada hak dan juga kewajiban isteri yang berkrir sedangkan penelitian peneliti fokus pada pelaksanaan kewajiban isteri dan akibat hukum jika tidak dipenuhi.
4.	Pelaksanaan Kewajiban Isteri Terhadap Suami Di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam, 2012, Siti Nurjanah.	Tema yang dibahas mengenai pelaksanaan kewajiban seorang isteri terhadap suaminya dengan metode <i>field research</i> .	Penelitian ini terfokus pada kewajiban isteri berdasar perspektif hukum Islam sedangkan penelitian peneliti perspektif Kompilasi Hukum Islam.
5.	Kewajiban Isteri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis, 2020, Dina Nuryani.	Tema yang dikaji yakni sama-sama mengenai kewajiban seorang isteri terhadap suaminya	Fokus yang di bahas dimana dalam penelitian ini memfokuskan pada kewajiban isteri terhadap suami menggunakan perspektif Hadis dengan metode kepustakaan sedangkan penelitian peneliti fokus pada pelaksanaan kewajiban isteri pecandu sinetron terhadap suami dan anaknya dengan perpektif Kompilasi Hukum Islam.

B. Kajian Teori

Sebagai upaya dalam menjuruskan suatu penelitian, dibutuhkan teori yang dapat mengonkretkan penelitian yang dapat memuaskan dan sesuai dengan harapan, maka kerangka teoritik adalah sebuah keharusan dalam melaksanakan penelitian ilmiah. Evaluasi yang luas dan menyeluruh akan

semakin meningkatkan pemahaman dan keahlian peneliti pada saat menganalisis persoalan yang perlu diselesaikan sejalan dengan berbagai fokus permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Akan halnya fungsi teori ialah teori merupakan bahan untuk menjangkau satuan pengetahuan yang sistematis dan teori membimbing penelitian. Suatu teori akan disesuaikan melalui fenomena yang terdapat di lapangan penelitian.

1. Tinjauan Umum Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Istilah an-nikah (النكاح) yang memiliki dua makna sekaligus: Jimak: yaitu aktivitas seksual juga dikenal dengan istilah al-wath'u (الوطء). Akad: atau al-'aqdu (العقد), maksudnya sebuah akad, atau bisa juga bermakna ikatan atau perjanjian.¹⁵ Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan juga kasih sayang. Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹⁵ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Serang: Edu Pustaka, 2021),21.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yang merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah sebuah ibadah.¹⁶ Dapat pula disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan isteri untuk membangun rumah tangga yang bahagia, damai, tenteram dan kekal, bukan hanya sekedar akad kepemilikan seperti sebagian pendapat.¹⁷

b. Tujuan perkawinan

Dalam berlangsungnya sebuah pernikahan pastinya memiliki tujuan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 3 KHI bahwasannya tujuan dari adanya pernikahan yaitu untuk merealisasikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (cinta, tentram dan kasih sayang).¹⁸ Sedangkan tujuan dari pernikahan pada UU Perkawinan ialah untuk membangun keluarga bahagia abadi berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian tujuan pernikahan menurut KHI sama halnya dengan tujuan pernikahan menurut UU perkawinan. Salah satu Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang mana didalamnya terdapat keharmonisan antara suami isteri yang benar-benar saling mencintai sehingga dapat

¹⁶ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang: YASMI, 2018), 33.

¹⁷ Ahmad Junaidi, *PERNIKAHAN HYBRID* Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasioal Di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 156-157.

¹⁸ Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*. Pasal 3.

memberikan kebahagiaan bagi keluarga secara keseluruhan dan kedamaian bagi setiap individu dalam rumah tangga tersebut.¹⁹

Adapun tujuan terjadinya suatu pernikahan ialah sebagai berikut:²⁰

- 1) Menciptakan keluarga sejahtera serta abadi. Untuk itu suami isteri harus saling mempong dan melengkapi. Agar setiap individu tumbuh secara pribadi, berkontribusi dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka membangun keluarga bahagia berdasarkan cinta, dan menghasilkan keturunan yang sah ditengah masyarakat dengan berpegang pada ketentuan syariah.

Dari sisi hukum, pernikahan adalah suatu perjanjian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang pada akhirnya mengikat keduanya. Hubungan ini menghasilkan hak dan kewajiban bagi suami isteri yang harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak. Hal ini merupakan klarifikasi mengenai pentingnya penjabaran dari nilai kepastian hukum bagi pemikiran masing-masing pasangan bahwa

¹⁹ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 47.

²⁰ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, 50.

pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan keyakinan agama dan keyakinan moral masing-masing.²¹

c. Hikmah perkawinan

Berikut adalah hikmah perkawinan bagi yang melakukan perkawinan yang sah yakni²²:

- a. Menghindari terjadinya perzinaan;
- b. Dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan;
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS;
- d. Nikah merupakan setengah dari agama;
- e. Lebih menumbuhkan kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga;
- f. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara;
- g. Dapat menghubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

Dengan demikian, bahwasannya pernikahan merupakan tiang utama sebuah keluarga. Dengan adanya pernikahan, hak dan kewajiban akan

²¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017),16.

²² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),11.

ditunika sesuai dengan semangat keagamaan sehingga kehormatan antara pria dan wanita akan terjaga.

2. Tinjauan Umum Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.²³ Definisi lain, istilah hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' atau kekuasaan dapat disimpulkan hak adalah hal-hal yang ditetapkan dengan ketentuan syar'i dan kecenderungan untuk menerapkannya. Lain halnya dengan kewajiban merupakan suatu bentuk keharusan yang harus dijalankan setiap insan yang sudah mukalaf(akil da baligh). Antara hak dan kewajiban merupakan satuan tidak terpisahkan satu sama lain, sehingga keduanya saling melekat.²⁴

Jadi yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami isteri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.²⁵

Penunaian kewajiban dalam agama Islam merupakan hal yang sangat penting, karena Agama Islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa menunaikan kewajiban adalah kebahagiaan. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan

²³ W.J.S. Poerwa Darminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),339.

²⁴ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*,86.

²⁵ Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974),126.

hak orang lain bila semua hak orang lain telah diberikan maka tidak ada lagi kezaliman.

Diantara suami ataupun isteri harus menyadari hak dan kewajiban satu sama lain setelah menikah, kewajiban suami jadi hak bagi isteri begitu pula kebalikannya hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami.²⁶ Kewajiban didalam konteks hubungan suami dan isteri merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh suami maupun isteri dalam bentuk pemenuhan hak atas pasangan.²⁷

Dalam penunaian tanggung jawab dan juga pelaksanaan kewajiban oleh masing-masing pihak (suami/isteri) adalah hal yang bisa melahirkan kedamaian dan ketenangan jiwa raga. Dari kesadaran akan tanggung jawab inilah kebahagiaan suatu keluarga akan terwujud. Dengan demikian tujuan dari suatu pernikahan menuju keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* akan tercapai.²⁸

Dengan demikian antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban orang lain. Setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban. setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban.

²⁶ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No.2 (Oktober 2019): 144.

²⁷ Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 97.

²⁸ Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Presss, 2013),106.

b. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban suami Isteri

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi isteri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.²⁹

Terkait hak dan kewajiban suami isteri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immateril. Bersifat materil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateril adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap isteri, seperti bergaul dengan isteri dengan cara yang baik, memimpin isteri dan anak-anaknya.

Masalah hak dan kewajiban suami isteri relatif mendapatkan banyak penjelasan baik yang berupa prinsi-prinsipnya maupun detail penjelasannya. Mengenai hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan

²⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinr Graika Offset, 1999),63.

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ketentuan ini, ditentukan oleh suami isteri bersama. Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.³⁰

Dari isi Undang-undang tersebut sudah sangat jelas diterangkan perihal kewajiban antar suami dan isteri yang mana wajib untuk dipenuhi demi terciptanya rumah tangga yang harmonis berlandaskan hukum, untuk lebih spesifiknya juga dijelaskan didalam KHI Inpres No.1/1991, bab VI Pasal 77 dan penjelasannya terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- 1) Bagian kesatu menjelaskan tentang kewajiban bersama suami isteri, artinya sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama oleh suami

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prendamedia Group, 2014),164-165.

isteri, dan ini dijelaskan pada pasal 77 ayat (1) (2) (3) (4) dan (5), antara lain³¹:

- a) Memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mewaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (pasal 77 ayat 1) Hal ini sesuai dengan tujuan utama perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Setelah terbentuk melalui akad nikah, mestinya keluarga ersebut dibangundan ditegakkandengan pilah kesetiaan, kebersamaan, pengertian, kasih sayang demi mewujudkan mahligai rumah tangga yang sesuai hukum Islam.
- b) Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu kepada yang lain (pasal 77 ayat 2). Dasar dari semua ini adalah adanya perasaan yang membawa hatiuntuk saling mencintai dan mengasihi, sehingga ada pengorbanan lahir dan batin yang diwujudkan dengan memberikan bantuan materil dan spiritual.
- c) Memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat (1), (2), (3) Dan (4).

(pasal 77 ayat 3). Kewajiban suami isteri ini berlangsung sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), atau telah menikah/membentuk keluarga (KHI pasal 98 ayat 1). Kewajiban suami isteri terhadap anak ini juga berlangsung terus walaupun keduanya telah bercerai. Apabila salah satu orang tuanya meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup wajib memeliharanya.

- d) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya (pasal 77 ayat 4). Maksudnya wajib saling menjaga kepribadian dirinya dan pasangannya. Hal ini sesuai dengan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya "kamu perempuan adalah pakaian mereka (laki-laki), dan kamu laki-laki adalah pakaian mereka (perempuan)". Jadi pasangan suami isteri diibaratkan seperti pakaian yang saling menutupi tubuh mereka, maksudnya harus saling menutupi karakter atau perbuatan/aib masing-masing, harus menjaga kehormatannya dengan berperilaku baik di hadapan pasangannya ataupun ketika pasangannya tidak ada.
- e) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama (pasal 77 ayat 5). Dapat diartikan bahwa baik suami ataupun isteri yang lalai akan kewajibannya dalam

rumah tangga, jika memungkinkan bisa mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama atas tidak terpenuhinya kewajiban.

2) Kemudian, mengenai kedudukan antara suami dan isteri diuraikan dalam pasal 79 ayat (1) (2) dan (3) sebagai berikut³² :

- a) Suami adalah kepala keluarga dan isteri merupakan ibu rumah tangga (pasal 79 ayat 1). Dalam hal tersebut dituntut menyeimbangkan harkat derajat suami isteri secara fungsional berdasarkan asas kodrati alamiah dan biologis, seperti suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.
- b) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam lingkup bermasyarakat (pasal 79 ayat 2). Hak dan kedudukan suami isteri ialah seimbang atau setara, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum asalkan tidak merugikan yang lain.
- c) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 79 ayat 3). Antara suami dan isteri berhak untuk melakukan perbuatan hukum jika terjadi suatu masalah yang tidak ada solusinya.

³² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 Ayat (1), (2) Dan (3).

3. Problematika dalam keluarga

Problematika dalam keluarga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian antara pasangan suami isteri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian antara keduanya.³³ Kehidupan dalam perkawinan akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut, inilah yang disebut dinamika dalam perkawinan banyak hal yang akan memengaruhi dinamika perkawinan ini, sebagian perkawinan berubah menjadi tidak harmonis karena suami isteri tidak siap dalam menjalani perannya dalam perkawinan. Problem yang terjadi dalam rumah tangga, pada pasangan suami isteri, bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis saja, akan tetapi dapat berujung pada perceraian.

Problematika rumah tangga itu terjadi, baik pada pasangan suami isteri yang masih muda maupun yang sudah dewasa, dengan berbagai macam jenis problem yang di hadapi oleh masing-masing pasangan suami isteri, dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangganya seperti misalnya tidak terlaksananya kewajiban oleh seorang isteri pada suami dan juga anaknya sebab menjadi *pecandu* tontonan sinetron.

Hak dan Kewajiban antar hubungan pasangan suami isteri dalam suatu bingkai perkawinan harus ditunaikan oleh masing-masing pihak, hak dan kewajiban bersama antara keduanya, hak dan kewajiban suami terhadap isteri serta hak dan kewajiban isteri terhadap suami. Jika hal

³³ Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017),41.

tersebut belum dijalankan dengan baik dan seharusnya maka akan menimbulkan problem dalam rumah tangga yaitu erupa konflik dan berujung pada perceraian.³⁴

4. Tinjauan tentang sinetron

a. Pengertian sinetron

Sinema elektronik yang seringkali disebut dengan sinetron merupakan sandiwara bersambung atau bisa juga disebut dengan serial drama yang ditayangkan di televisi. Sinema elektronik juga dapat merujuk pada karya seni atau budaya kreatif, serta media komunikasi audio dan visual berdasarkan sinematografi yang direkam dalam pita video menggunakan proses elektronik. Dalam proses produksi, serta penulisan naskah, sangat mirip dengan film layar putih. Sinetron umumnya berjalan satu hingga dua jam dalam penayangannya dan disela dengan iklan selama proses penyiaran, serta dapat memiliki puluhan hingga ratusan episode.³⁵

b. Kecanduan tayangan sinetron

Dalam sebuah sinetron cerita memang sengaja dirancang sedemikian rupa supaya pemirsanya selalu mengikuti jalan ceritanya. Tak jarang ceritanya dibuat menggantung agar penonton merasa penasaran menunggu kelanjutan ceritanya. Disitulah candunya televisi begitu membuat terlena sehingga membuat penonton tak berdaya.

³⁴ Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam" *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* (Juni, 2020): 55.

³⁵ Yosef Aldi Suryo Hadi, "Motif Dan Kepuasan Menonton Sinetron Bawang Putih Berkulit Merah Di ANTV", 17.

Seseorang yang kecanduan dalam menonton sinetron bisa menghabiskan 12 jam untuk menonton sinetron setiap harinya, seolah telah menjadi kebiasaan rutin yang harus dilakukan guna mendapatkan hiburan dari sinetron yang ditonton.³⁶

Dari emosi penonton inilah yang selalu dimainkan sehingga penonton tersebut suka seakan seperti terhipnotis mengikuti alurnya inilah yang membuat penonton sinetron bisa menjadi *pecandu*. Namun apapun itu sesungguhnya kecanduan itu dapat berdampak buruk orang tidak bisa jika hanya berpikir bahwa pecandu narkoba itu berbahaya, sejatinya pecandu sinetron pun juga bisa berakibat buruk.

c. Dampak Positif negatif menonton sinetron

Sinetron merupakan program televisi paling populer dikalangan orang-orang dari seluruh lapisan masyarakat. Penggemar sinetron terdapat dari berbagai kalangan dari remaja hingga dewasa tak jarang ditemukan kalangan lansia yang juga masih menggemari sinetron karena pesan dari sinetron mungkin dapat mewakili kebenaran kehidupan masyarakat dalam realitas sosialnya. Dalam hal menonton sinetron pada dasarnya juga memiliki dampak positif juga negatif dalam penayangannya diantaranya³⁷:

Dampak positif

1) Sebagai sarana hiburan atau pengisi waktu luang

³⁶ Sugeng Winarno, "Kecanduan Ikatan Cinta", *New Malang Pos*, 25 Februari, 2021, <http://research-report.umm.ac.id/index.php/API-BAA/rt/printerFriendly/5005/0>

³⁷ Jefri. "Kecanduan Sinetron India Pada Siaran Andalas Televisi(ANTV) Warga Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo", 32.

- 2) Sebagai pembelajaran mengenai nilai kehidupan
- 3) Sebagai contoh cara memainkan peran seorang tokoh dalam sebuah cerita.

Dampak Negatif

- 1) Mengakibatkan lupa waktu
- 2) Berprilaku Konsumtif dan Hedonis
- 3) Bersifat Obsesif serta Fanatik
- 4) Memicu perdebatan antar individu
- 5) Membuat ketidakstabilan emosi
- 6) Mengadopsi gaya idolanya, baik dari segi pakaian, sikap juga ucapan.

Dari beberapa dampak positif dan negatif yang telah dijabarkan terlihat dampak negatif lebih mendominasi, yang mana dari dampak negatif tersebut bisa menjadi suatu penyebab timbulnya konflik oleh salah satu individu didalam suatu keluarga yang dapat dinilai telah kecanduan dalam menonton tayangan sinetron. Salah satu individu tersebut ialah seorang isteri yang mana dianggap paling memiliki minat terhadap tayangan sinetron sehingga lupa waktu bahkan kehilangan waktu berharganya.

Dimana seorang isteri yang seyogyanya memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam pernikahannya untuk mengurus suami, serta anak dalam rumah tangga supaya menjadi keluarga ideal yang

mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta kasih sayang sejalan dengan tujuan dari pernikahan dalam konsep pernikahan itu sendiri.

5. Kewajiban Isteri menurut Kompilasi Hukum Islam

Keluarga yang sakinah adalah dambaan dari seluruh pasangan suami isteri yang menginginkan ketenangan jiwa dan kenyamanan dalam rumah tangganya. Ketika seseorang direpotkan oleh urusan pekerjaan atau kegiatan lain diluar rumah yang tentunya menguras energi juga pikiran, maka pulang ke lingkungan yang damai dan yang memberikan ketenangan akan mengembalikan kesegaran tubuh serta pikirannya.³⁸

Hak dari suami yang merupakan kewajiban dari seorang isteri yang wajib dipenuhi merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, yang lebih diutamakan isteri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik.³⁹ Hal ini dilakukan agar isteri dapat mencurahkan seluruh fokusnya untuk melaksanakan kewajiban dalam membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang berakal budi shaleh.

Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu aturan dasar pelaksanaan hukum perkawinan Islam, telah menjelaskan secara

³⁸ Siti Nurjanah, "Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), 20.

³⁹ Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Pare-pare: Kaaffah Learning Center, 2019), 176-177.

lengkap dan terperinci tentang kewajiban isteri Seperti yang sudah di atur dalam KHI Pasal 83 ayat (1) dan (2) mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang isteri dalam rumah tangganya sebagai berikut⁴⁰ :

- a. Kewajiban utama dari seorang isteri terhadap suaminya ialah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh Hukum Islam (Pasal 83 ayat 1). Berbakti lahir maksudnya berbuat baik pada suami alam bentuk perbuatan nyata, sedangkan berbakti batin merupakan landasan dari berbakti lahir, artinya perbuatan isteri yang merupakan kebaktian secara lahir hendaknya dilandasi dengan hati yang ikhlas (kebaktian batin). Atau dapat dikatakan bahwa berbakti lahir berhubungan dengan kebutuhan lahir dan nyata sedangkan kebaktian batin berupa berhubungan dengan kebutuhan batin yakni hubungan seksual dan kasih sayang.
- b. Isteri menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (pasal 83 ayat 2). Seperti; membereskan pekerjaan rumah tangga, menyediakan bahan makanan sekaligus makanan untuk keluarga, menjaga barang- barang rumah tangga dari pencurian, mengurus pekerjaan anak, dan sebagainya.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat (1) Dan (2)

Aturan hukum mengenai hak dan kewajiban isteri dalam KHI lebih lentur dalam mengartikan peranan isteri dalam mengurus rumah tangga dan keluarganya. Parameternya adalah aktualisasi dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban secara proposional, misalnya kewajiban berbakti kepada suami dan mengurus urusan rumah tangganya serta masalah pemeliharaan dan pendidikan anak.

Kemudian hak-hak suami yang merupakan kewajiban dari isteri ialah sebagai berikut⁴¹ :

- 1) Dipatuhi dalam segala sesuatu, selama tidak ke jalan maksiat.
- 2) Harta dan kehormatannya dijaga oleh isteri.
- 3) Diperlakukan dengan baik oleh isteri, maksudnya isteri menghormati suami dengan tidak bermuka masam dihadapan suami dan tidak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan suami.

Bukan hanya yang disebut di atas, beberapa kewajiban isteri pada suami dan rumah tangganya yang harus dipenuhi juga disebutkan diantaranya.⁴²


- a) Patuh serta taat kepada suami.
- b) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- c) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong untuk maju
- d) Mengatur rumah dengan baik
- e) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- f) Selalu berhias, bersolek dihadapan suami.

⁴¹ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 112.

⁴² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 161.

- g) Menghormati keluarga suami.
- h) Rida dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- i) Selalu berhemat dan suka menabung.
- j) Jangan cemburu buta.

Oleh karena itu inilah salah satu tugas dari seorang isteri untuk selalu berupaya menciptakan ketenangan juga kenyamanan dalam rumah tangganya.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah kiat secara ilmiah untuk memperoleh suatu data dengan fungsi dan tujuan tertentu.⁴³ Untuk menggapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis yakni penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif itu sendiri adalah penelitian yang bersifat ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Fenomena mengenai sesuatu yang dirasakan oleh subyek penelitian, contohnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistic dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁴

Pada penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian tersebut untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial seperti yang peneliti kaji yakni mengenai fenomena yang terjadi di tengah masyarakat berupa dampak yang ditimbulkan dari kecanduan menonton sinetron terhadap perilaku pada isteri

⁴³ Imbro Atus Shdenganah, "Dampak Mutasi Hakim Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2018)" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2018), 36.

⁴⁴ Abd. Hadi, Asrori, dan Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (Purwokerto: Pena Persada Redaksi, 2021), 13.

yang menyebabkan terlalaikannya kewajiban dari seorang isteri pada suami dan keluarganya yang kemudian di analisis menggunakan acuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kemudian jenis dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris atau sering disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan turun langsung ke lapangan/ lokasi penelitian, dengan mengkaji ketentuan dan jenis hukum yang berlaku dengan yang sebenarnya terjadi dimasyarakat seperti pada penelitian ini yang mewawancarai para isteri pecandu sinetron di Desa Mendawai mengenai pelaksanaan kewajibannya kepada keluarganya yang mana secara tidak langsung berdampak pada terlalaikannya kewajiban dalam rumah tangga, lalu nantinya informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi naratif dan dianalisa menggunakan pasal Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan acuan.⁴⁵

Tipe data kualitatif jika dilihat dari jenisnya dapat dibedakan sebagai Data Primer dan Data Skunder:

1. Sumber Data

- a. Data primer dapat berupa teks hasil wawancara dengan informan dan dalam penelitian ini meliputi: Sejumlah Isteri pecandu sinetron dan beberapa orang suami yang sesuai kriteria peneliti di Desa Mendawai.
- b. Data Sekunder dapat berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dalam penelitian ini meliputi: Data

⁴⁵ Adhi Kusumastuti Dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Tembalang:LPSP, 2019),9.

kependudukan dari kantor desa kelurahan Mendawai serta Buku-buku referensi, Skripsi, Tesis, Jurnal dan Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ialah suatu tempat yang dinilai mampu membagikan informasi berkaitan tentang penelitian yang diangkat, dari hasil pertimbangan peneliti memutuskan lokasi penelitian dilakukan di kelurahan/desa Mendawai beralamat di Jl. DAH Hamzah, Mendawai, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah 74112.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan incaran yang amat krusial didalam suatu penelitian karena untuk mendapatkan suatu data serta informasi tertentu yang dibutuhkan. Hal ini dinilai perlu sebab tema dalam masalah sangat bersifat personal bagi subjek penelitian. Peneliti menggunakan tehnik purposive sampling saat memilih subjek dalam penelitian yang dilakukan. Tehnik purposive sampling merupakan suatu cara tersendiri untuk mengambil contoh sumber-sumber data dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Makna dari penjabaran tersebut yakni peneliti hanya memilah subjek yang dinilai benar-benar mengetahui, menguasai atau bahkan merasakan persoalan yang ditelaah pada penelitian yang sedang terjadi. Yang menjadi subjek terpilih dalam penelitian ini yaitu: Isteri/ibu rumah tangga pecandu sinetron serta sejumlah suami yang sesuai dengan kriteria informan dari penelitian peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah bagian strategis didalam penelitian, sebab target pertama dari penelitian yaitu untuk mendapati data menyangkut dari persoalan yang diangkat. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yakni pengamatan (observasi) wawancara (*interview*), serta dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi yang di pakai pada setiap kegiatan penelitian beragam, tergantung pada pengaturan, kebutuhan dan tujuan penelitian.⁴⁶ Dalam tahap ini peneliti melakukan Observasi non-partisipan dengan mengunjungi lokasi penelitian secara langsung namun tidak ikut ambil bagian kehidupan *observee*. Setelah itu hal tersebut dilakukan peneliti harus fokus pada pengumpulan informasi dan data yang dibutuhkan khususnya data mengenai adanya dampak kecanduan dari menonton sinetron oleh isteri di Desa Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten kotawaringin Barat. Tujuan melaksanakan observasi ialah untuk dapat menjumpai korelasi yang searah dengan latar belakang dari subyek secara alamiah serta akurat.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data berikutnya yakni, menggunakan teknik wawancara. Tahap ini melibatkan pengajuan pertanyaan terhadap subjek terpilih mengenai masalah yang akan dikaji, dan kemudian peneliti

⁴⁶ Abd. Hadi, Asrori, Dan Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, 58.

menggumpulkan tanggapan dari hasil wawancara sebagai sumber data dan informasi yang kredibel dalam proses penelitian. Beberapa hal yang patut di perhatikan oleh peneliti dalam tahap tanya jawab dengan informan ialah:

- 1) Subjek dianggap serius mengerti perihal keadaan dirinya sendiri
- 2) Subjek jujur dalam mengungkapkan dan mengutarakan informasi dengan kebenaran serta dapat diyakini sebagai sumber informasi.
- 3) Subjek dapat dianggap paham dan mengerti mengenai pertanyaan yang utarakan oleh peneliti.

Wawancara dapat dilaksanakan baik terstruktur serta semiterstruktur.⁴⁷

Pada Penelitian ini diputuskan mengenakan jenis wawancara semi terstruktur, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai dan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan kewajiban isteri pecandu sinetron terhadap keluarganya yang seharusnya dipenuhi sebagai seorang isteri dan ibu dalam rumah tangganya.

c. Dokumentasi

Metode yang selanjutnya ialah dokumentasi. Dokumentasi dilaksanakan dengan menggabungkan data yang telah diperoleh sebelumnya serta mencatat beberapa hal penting yang diperlukan. Hal ini diperbuat untuk menampung data serta meninjau mengenai kondisi latar belakang objek penelitian.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Dn R&D* (Bandung:Alfabeta, 2016), 136.

E. Analisis Data

Analisa data dilakukan sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang mana merupakan pekerjaan peneliti yang membutuhkan kecermatan, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkala (continue) hingga tuntas.

Analisa data yang dilakukan sering kali bervariasi, berdasarkan preferensi dan keterampilan masing-masing peneliti. Dalam hal melakukan analisis umumnya menggunakan berbagai tehnik analisis data analisis seperti mamakai analisa data kualitatif, dan analisa data kuantitatif, serta analisis data secara berproses dan terus mengalir, analisa data univariate, bevariate, dan multivariate.⁴⁸

Dalam penelitin ini, peneliti meggunakan analisis deskriptif karena dilakukan terhadap data kualitatif kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data yang mendeskripsikan secara kenyataan sosial empiris kedalam Kompilasi Hukum Islam. Setelah mendeskripsikan dan di dukung oleh data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti memilih menyederhanakan dan menyingkronkan semua data yang dapat mendukung hasil akhir penelitian ini.

Selama penelitian dilapangan menganalisa data wajib untuk dilakukan, mekanisme analisis data dengan menyantumkan semua data yang telah diperoleh sebelumnya dari proses wawancara, hasil pengamatan yang

⁴⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Banndung: Alfabeta, 2017),125.

sudah dicatat dalam bentuk tulisan, gambar, dokumen resmi, dan lainnya. Sehingga munculnya kesimpulan yang menjawab tentang pelaksanaan kewajiban pada istri pecandu sinetron terhadap keluarganya di Desa Mendawai dan menganalisis akibat hukumnya menggunakan perspektif Kompilasi Hkum Islam.

Berikut merupakan tahap pertama analisis data dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Reduksi data (*data reduction*), suatu rangkaian bentuk dari analisis secara merangkum, memilih atau mengklasifikasikan dan memfokuskan mengenai hal penting, mencari tema dan pola lalu membuang hal yang kurang *urgent* hingga dapat disimpulkan. Dengan itu penulis akan memilih data penting yang berkaitan dengan dengan fokus penelitian.
- 2) Penyajian data (*display data*), merupakan himpunan penjelasan secara tersusun yang berpotensi memberikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁹
- 3) Verifikasi atau penarikan kesimpulan (*conclusion*), langkah selanjutnya ialah memalidasi data atau membuat kesimpulan. Kesimpulan pada tahap pertama bersifat longgar atau sementara atau belum jelas apabila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada pengumpulan data, selanjutnya meningkat jadi lebih detail dan mengakar dengan kokoh apabila telah ditemukan bukti yang kuat dan mendukung sesuai fokus penelitian.

⁴⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, I Vol.17 (Juni 2018): 91.

F. Keabsahan Data

Pada tahapan ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk memastikan keakuratan data yang ditemukan di lapangan. Untuk mendapatkan temuan yang absah, penting untuk menilai keaslian data dengan menggunakan tehnik-tehnik keabsahan data seperti peningkatan keikutsertaan peneliti di lapangan, observasi dan pengamatan secara mendetail. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber. Tehnik triangulasi dibutuhkan guna pengecekan mengenai keakuratan data yang didapatkan dengan mengambil data lain sebagai bahan komparasi terhadap data yang sebelumnya sudah ada. Kreadibilitas data dalam triangulasi sumber diperiksa dengan data yang telah didapatkan dari sumber terdahulu.

G. Tahap-tahap Penelitian

Rancangan penelitian dipersiapkan sebelum berlangsungnya penelitian. Hal tersebut dianggap harus dilakukan supaya penelitian dapat berjalan secara terorganisir juga runtut. Beberapa alur dari susunan tahapan penelitian diantaranya:

a. Tahap pra-lapangan

Pada bagian ini peneliti melaksanakan 6 tahap. Beberapa tahapan-tahapan tersebut:

- 1) Penyusunan rancangan
- 2) Pemilihan lapangan
- 3) Perizinan
- 4) Survei lapangan

- 5) Pemilihan narasumber
- 6) Penyiapan perlengkapan
- 7) Tahap lapangan

Tahap pra-lapangan ini peneliti melakukan survei serta kunjungan dengan datang langsung pada lokasi penelitian setelah itu mengelompokkan data-data sesuai dengan yang dibutuhkan pada masa penelitian dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi pada pihak terkait.

b. Pelaksanaan Penelitian

Pada bagian ini, penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung kelapangan. Beberapa rentetan kegiatan yang dilakukan peneliti ialah sebagai berikut:

1) Pengumpulan data

Pada proses ini peneliti menjalankan sesuai dengan susunan yang sebelumnya telah ditetapkan dengan memakai tehnik wawancara, observasi dan analisis dokumen.

2) Pengolahan data

Pada pengolahan data yakni peng-olahan dari hasil kumpulan data yang bermaksud supaya memudahkan saat analisis data.


3) Analisis data

Saat data-data sudah terkumpul dan tersusun, peneliti kemudian menganalisis data menggunakan tehnik analisis kualitatif dengan menggambarkan mengenai apa yang didapatkan disaat pengumpulan

data. Setelah itu hasil dari analisis data dijabarkan dalam uraian data serta data temuan.

c. Paska Penelitian

Pada paska penelitian biasa disebut tahap pelaporan hasil dimana peneliti menata hasil dari penelitian berpatokkan pada buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku yang nantinya setelah rampung akan disetorkan sebagai syarat kelulusan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Mendawai

Semakin berkembangnya zaman saat ini, semakin sulit untuk bisa mendapatkan data tentang sejarah Desa secara terperinci, oleh karena disebabkan sesepuh desa yang banyak meninggal. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat peneliti untuk mencari tahu dan menulis tentang sejarah dari Desa yang diteliti. Pada hal ini peneliti mencoba menggali data dari beberapa perangkat Desa yang terbiasa dalam menulis laporan tahunan Desa Mendawai. Mereka pun mengatakan tidak mengetahui secara mendalam mengenai riwayat asal usul Desa Mendawai, akan tetapi menurut cerita tetua masyarakat Mendawai mengatakan bahwa Desa Mendawai ini jaman dulu masih menjadi satu dengan desa Raja.

Adapun batas-batas Desa Mendawai ialah sebagai berikut:

- a. Pada bagian utara bersebelahan dengan Desa Raja
- b. Pada bagian selatan bersebelahan dengan Desa Sidorejo
- c. Pada bagian timur bersebelahan dengan Desa Kumpai Batu Bawah
- d. Pada bagian barat bersebelahan dengan Desa Mendawai Seberang.

Namun dahulu hanya ada satu Desa yaitu desa Raja dengan kepala desa yang bernama Kyai Damang. Sewaktu Kiyai Damang menjadi kepala desa, desa dibagi menjadi 2 yaitu yang sebelah utara tetap bernama Desa Raja dan sebelah selatan bernama Desa Mendawai. Alasan dinamakannya

Desa Mendawai tidak diketahui secara pasti, kemungkinan para warga yang menetap di sebelah selatan itu banyak yang berbicara menggunakan bahasa Mendawai atau merupakan pendatang dari Mendawai Pagatan ataupun juga dari Mendawai yang lain. Setelah berdirinya Desa Mendawai secara resmi di angkatlah Ma'ruf sebagai kepala desa pada tahun 1915 yang mana saat itu masih berada pada zaman penjajahan Belanda dan masih terjadi perang dimana-mana sehingga di anggap masa terberat dalam membangun Desa Mendawai waktu itu.⁵⁰

Adapun susunan yang pernah menjabat menjadi Kepala Desa Kelurahan Mendawai sebagai berikut:

Tabel 4.1
Susunan Yang Pernah Menjabat Menjadi Kepala Desa

No	Nama	Tahun Jabatan
1.	Ma'ruf	Periode Tahun 1915-1917
2.	Abdulah Bin Khadir	Periode Tahun 1917-1919
3.	Arifin	Periode Tahun 1919-1921
4.	Mahmud	Periode Tahun 1921-1932
5.	Muhammad Saleh Bin Muhammad Yusuf	Periode Tahun 1932-1945
6.	Abdul Manan Bin Juragan Anang	Periode Tahun 1945-1951
7.	Gupran Seman	Periode Tahun 1951-1960
8.	H. Hoeldi U.	Periode Tahun 1960-1976
9.	Abdul Gani Marwan	Periode Tahun 1976-1980

Sumber: *Dokumen Desa Mendawai*⁵¹

Sedangkan yang pernah menjabat menjadi Lurah Desa Mendawai adalah sebagai berikut :

⁵⁰ Dokumen Desa Mendawai

⁵¹ Dokumen Desa Mendawai.

Tabel 4.2
Susunan Yang Pernah Menjabat Menjadi Lurah

No.	Nama	Tahun Jabatan
1.	Abdul Gani Marwan	Periode Tahun 1981-1988
2.	Tarli Harun	Periode Tahun 1988-1998
3.	Syaiful Rival (Caretaker Lurah)	Periode Tahun 1998-2008
4.	H. Hasan Basri	Periode Tahun 2006-2011
5.	H. Supiaty	Periode Tahun 2011-2016
6.	M. Zuhaldi	Periode Tahun 2016-2020
7.	Rahadian Syahmi	Periode Tahun 2020- Sekarang

Sumber: Dokumen Desa Mendawai⁵²

2. Tinjauan Geografis Lokasi Penelitian

Desa Mendawai berada di wilayah kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Luas pemukiman yang ada di Desa Mendawai seluas 4609 Ha, terletak pada titik koordinat -2.678884 LS dan 111.625824 BT.

3. Perkembangan Kependudukan

Maksud dari Perkembangan penduduk itu sendiri sebenarnya ialah keseimbangan dan kedinamisan antara dua kekuatan yang menambah atau mengurangi jumlah dari penduduk itu sendiri. Perkembangan penduduk dipengaruhi jumlah kelahiran namun secara beriringan akan dikurangi juga oleh jumlah kematian yang terjadi pada seluruh kalangan usia. Pada beberapa tahun terakhir berdasarkan data daftar tingkat perkembangan Desa Mendawai menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Desa Mendawai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk perkembangan penduduknya akan di uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

⁵² Dokumen Desa Mendawai.

a. Jumlah Penduduk di Desa Mendawai

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk

Jumlah	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Jumlah penduduk tahun ini	7566	8538
Jumlah penduduk tahun lalu	7542	8521
Persentase perkembangan	0.32%	0.2%

Sumber: Profil Perkembangan Desa Mendawai⁵³

b. Jumlah Keluarga di Desa Mendawai

Tabel 4.4
Jumlah Keluarga

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah kepala keluarga tahun ini	4610	0	4610
Jumlah kepala keluarga tahun lalu	4612	0	4612
Persentase perkembangan	-0.4%	%	%

Sumber: Profil Perkembangan Desa Mendawai⁵⁴

1) Kesejahteraan Keluarga Desa Mendawai

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang integral, meliputi kelayakan dalam kompensasi finansial serta kelayakan dalam kehidupan. Kesejahteraan juga soal mengenai perlakuan, membangun lingkungan kerja yang layak.⁵⁵

⁵³ Dokumen Desa, "Profil Perkembangan Desa Mendawai," 21 Juni 2022.

⁵⁴ Dokumen Desa, "Profil Perkembangan Desa Mendawai," 21 Juni 2022.

⁵⁵ Alfiah, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak (Studi Kasus Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2018), 69.

Tabel 4.5
Kesejahteraan Keluarga

1	Jumlah kesejahteraan keluarga prasejahtera	324
2	Jumlah keluarga sejahtera 1	3458
3	Jumlah keluarga sejahtera 2	780
4	Jumlah keluarga sejahtera 3	500
5	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	67
6	Total jumlah kepala keluarga	5129

Sumber: *Profil Perkembangan Desa Mendawai*⁵⁶

2) Pendidikan Masyarakat Desa Mendawai

Masyarakat di Desa Mendawai dalam prihal pendidikan, dapat dibilang cukup baik setara dengan besaran penduduknya, cukup tinggi jumlah warga yang telah men-sekolahkan anaknya minimal hingga SMA/SLTP atau wajib belajar selama 12 tahun bahkan beberapa juga sampai bangku Perguruan Tinggi, karena masyarakat sudah mulai paham akan *urgently* pendidikan umum pada saat ini, selain dapat digunakan sebagai persyaratan mencari pekerjaan juga untuk mengangkat status keluarga dimata masyarakat. Supaya lebih spesifik akan diuraikan penjelasan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pendidikan Masyarakat

Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah Orang
Umur 3-6 tahun yang sedang TK/play group	231
Umur 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	75
Umur 7-18 tahun yang sedang sekolah	750
Umur 18-56 tahun tidak pernah sekolah	63
Umur 8-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	322
Tamatan SD/ sederajat	942
Umur 12-56 tahun tidak tamat SLTP	559
Umur 18-56 tahun tidak tamat SLTA	525

⁵⁶ Dokumen Desa, "Profil Perkembangan Desa Mendawai," 21 Juni 2022.

Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah Orang
Tamatan SMP/ sederajat	1043
Tamatan SMA/ sederajat	1004
Tamatan D-1/ sederajat	279
Tamatan D-2/ sederajat	179
Tamatan D-3/ sederajat	115
Tamatan S-1/ sederajat	220
Tamatan S-2/ sederajat	20
Tamatan SLB A	2

Sumber: Profil Potensi Desa Mendawai⁵⁷

3) Perkembangan pasangan Usia Subur di Desa Mendawai

Berdasarkan hasil data yang peneliti peroleh terdapat peningkatan jumlah pasangan usia subur di Desa Mendawai. Supaya lebih jelas akan dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Gambaran Perkembangan Pernikahan Pasangan Usia Subur
Di Desa Mendawai

Perkembangan Pasangan Usia Subur	Jumlah (Orang)
Jumlah Remaja Putri Usia 12-17 Tahun	79
Jumlah Perempuan Usia Subur 15-49 Tahun	862
Jumlah Wanita Kawin Muda Usia Kurang Dari 16 Tahun	-
Jumlah Pasangan Usia Subur	945

Sumber: Profil Potensi Desa Mendawai⁵⁸

⁵⁷ Dokumen Desa, "Profil Potensi Desa Mendawai," 21 Juni 2022.

⁵⁸ Dokumen Desa, "Profil Potensi Desa Mendawai," 21 Juni 2022.

B. Penyajian Data

1. Pelaksanaan Kewajiban Isteri Pecandu Sinetron Televisi Terhadap Keluarganya di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami isteri dalam suatu keluarga. Perikatan hukum yang disertai dengan perikatan batin juga akan menimbulkan rasa cinta kasih, suatu perasaan yang timbul akibat adanya keseimbangan antara hak kewajiban yang bertumpu kepada ajaran agama.⁵⁹

Pelaksanaan suatu kewajiban yang seharusnya dipenuhi dalam kedua pihak tak selamanya berjalan sesuai harapan. Seperti seorang isteri yang secara signifikan dituntut untuk dapat mengurus rumah tangganya sebaik-baiknya pun memiliki berbagai macam hambatan dalam pemenuhannya. Namun dalam pelaksanaan suatu kewajiban yang seharusnya wajib untuk dilaksanakan apapun hambatannya semestinya seorang isteri tetap berupaya agar kewajiban tersebut tak terlalaikan.

Dari berbagai macam hambatan dalam pelaksanaan kewajiban seorang isteri dalam rumah tangganya salah satu diantaranya ialah isteri yang menjadi pecandu sinetron televisi. Masalah krusial tersebut umum terjadi dimana pun termasuk di Desa Mendawai yang mana beberapa isteri di desa tersebut merupakan seorang pecandu tayangan sinetron televisi sehingga mengalami

⁵⁹ Nabila Alhalabi, "Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 39.

hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajibannya pada suami dan anak-anaknya serta urusan rumah tangganya.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, persentase para isteri yang senang menonton sinetron sekitar 70,8% dan yang paling mendominasi ialah ibu rumah tangga dibanding yang bekerja dan usia rata-rata berkisar dari 30 tahun sampai 50 tahun namun juga ada yang berusia 20 tahun an. Alasan mereka menonton pun beragam mulai dari hanya sebagai sarana hiburan hingga menyukai para pemain dan jalan ceritanya.

Untuk waktu dalam menonton sinetron para isteri di Desa Mendawai memiliki frekuensi waktu yang berbeda-beda, semisal ada yang dari siang hari sampai malam hari dengan rentan waktu pukul 10:00 WIB-21:00 WIB sehingga tanpa sadar telah membuang banyak sekali waktu dan menyebabkan terlalaikannya kewajiban dalam rumah tangga. Itulah pentingnya menyadari kewajiban yang sepatutnya dipenuhi oleh seorang isteri dalam rumah tangganya.

Sesuai dengan persoalan yang peneliti kaji pada para isteri di Desa Mendawai terdapat beberapa orang yang memberikan suara bahwasannya seorang isteri pecandu sinetron ini memiliki pengaruh yang cukup serius bagi beberapa orang yang mana tidak seimbang antara kewajiban dan hal yang disenangi nya. Seperti menjadi terlalaikannya kewajiban dalam mengurus dan melayani suami juga mendidik anaknya dikarenakan mementingkan tayangan sinetron.

Seperti wawancara yang dilakukan peneliti pada beberapa isteri serta suami di Desa Mendawai yang sesuai kriteria dan berterus terang bahwasannya mereka merupakan pecandu tayangan sinetron di televisi sehingga membuat lainnya kewajiban yang semestinya dipenuhi. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan beberapa isteri yang berdomisili di Desa Mendawai serta bersedia untuk diwawancarai.

Wawancara dengan Ida Wibowo yang mana memberi pengakuan jika terkadang lupa menjalankan Sholat dan sering tergesa-gesa saat sholat karena terlalu fokus nonton sinetron dan tak rela tertinggal jalan ceritanya. Adapun ungkapannya sebagai berikut⁶⁰ :

“Kula kilak bujur menggite’ sinetron soal a sinetron india yang teng ANTV biasa a mula dari jam 10 sampai jelemei sampai mbuy inget a waktu sembayang dan belayang pas sembayang soal a mikh mehalau kesab cerita a sinetron.”

Yang artinya:

(Saya suka sekali nonton sinetron karena sinetron India yang ada di ANTV biasanya sinetron tersebut mulai dari pukul 10:00 hingga petang sampai terkadang lupa waktu untuk beribadah dan tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat, karena takut melewatkan cerita sinetron.)

Wawancara dengan Rudi yang mengungkapkan jika isterinya disaat sedang menonton sinetron tidak memperdulikan perintahnya dan saat di pinta menunaikan sholat terlebih dahulu selalu mengulur-ulur waktu bahkan menolak. Adapun ungkapannya sebagai berikut.⁶¹

“Sawang kula kilaka menggite’ sinetron, tiap hamalem selalu menggite’ kadang kula nyuruh ia a sembayang isya bihin tepat waktu malah menolak ia a beisek kareh we amun jadi sinetron selesai akhir a ia mbuy am sembayang.”

⁶⁰ Ida Wibowo, diwawancarai oleh Penulis, Mendawai, 18 Desember 2021.

⁶¹ Rudi, diwawancarai oleh Penulis, Mendawai, 28 Desember 2021.

Yang artinya:

(Isteri saya suka sekali menonton sinetron, tiap hari selalu nonton terkadang saya suruh ia sholat tepat waktu malah menolak dia bilang nanti saat sudah selesai menonton tapi akhirnya ia tidak sholat).

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa yang ditimbulkan isteri pecandu sinetron televisi ialah luputnya kewajiban untuk sholat serta hilangnya ke khusyu' an saat sholat dan semua itu dikarenakan mereka tidak ingin tertinggal tiap adegan dalam tayangan sinetron favoritnya. Secara tidak langsung memperlihatkan jika dalam pelaksanaan kewajiban isteri untuk mematuhi perintah suami dan melaksanakan perintah Allah agar beribadah ditengah kesukukaannya menonton sinetron tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan.

Selanjutnya, wawancara dengan Martati yang mengaku jika sering dimarahi suami karena dirasa kurang melayani selepas pulang bekerja, sebab terlalu asik menonton sinetron. Adapun ungkapannya sebagai berikut:⁶²

“Mula a kila kula menggite’ sinetron te soal a empun kula helu menonton te huma kula dengan empun kula masih jadi ije handak mbuy handak kula umba’ menggite’ pas pire kula jadi penasaran dengan jalan kesah a lepah te akira setiap andau kula menggite’ dan kila kula banan kula piji sarik soal a serap menggite’ sinetron tiap andau baya empun kula membelai kula banan akan kuman masih umba empun kula jadi yang memasak pas tuk andau kula menggite’ India.”

Yang artinya:

(Awal saya suka nonton sinetron itu kerena mertua saya yang lebih dulu suka, rumah saya dengan mertua masih jadi satu. Suami saya sering memarahi saya karena kurang melayaninya sepulang kerja sebab katanya saya terlalu fokus menonton sinetron. saya jarang sekali masak soalnya tidak bisa masak jadi mertua yang masak untuk suami dan supaya tidak ganggu waktu saya untuk nonton film India).

⁶² Martati, diwawancarai oleh Penulis, Mendawai, 18 Desember 2021.

Kemudian peneliti lanjut mewawancarai Ida Wibowo ia mengakui jika suaminya memang selalu memarahi karena dirinya karena ia yang tidak memperdulikan tegurannya karena *fanatik* dalam menonton sinetron. Adapun ungkapannya sebagai berikut:⁶³

“Banan ku piji’ menarik kula, ia a be isek mbuy melulu menggite’ sinetron karena umbuy bermanfaat tapi kula membantah karena penaya jadi am kebiasaan kula akan menggite’ sinetron kilak’ ku dan umbuy menagur am.”

Yang artinya:

(suami saya memarahi saya, ia bilang untuk tidak melulu menonton sinetron karena tidak bermanfaat tapi saya membantah karena memang sudah jadi kegiatan saya menonton sinetron kesukaan tapi saya *gak* perdulikan tegurannya).

Kemudian wawancara dengan Hartanto, yang memberi penjelasan jika ketika sampai rumah dari bekerja, isterinya sudah duduk didepan TV menonton sinetron, dan terkadang saat di perintah selalu menunda-nunda. Adapun ungkapannya sebagai berikut:⁶⁴

“Sawang kula penggemar berat menggite’ sinetron kula begawi selalu bulik sekitar jam 7 labih dan setiap hanyar sampai ruma jadi menggite’ ia a teng dehepan TV kadang kula meminta ia a menghawean kopi helu tapi ia a selalu kareh-kareh.”

Yang artinya:

(Isteri saya penggemar berat sinetron, saya bekerja selalu pulang sekitar jam 7 lebih dan setiap baru sampai rumah sudah melihat ia duduk di depan TV, kadang saya meminta ia untuk membuatkan saya kopi terlebih dulu tapi ia selalu menunda-nuda).

Setelah itu dilakukan wawancara dengan Sarifudin yang memberi penjelasan jika pulang kerja ia tidak disambut dan diperhatikan dengan

⁶³ Ida Wibowo, diwawancarai oleh Penulis, Mendawai, 18 Desember 2021.

⁶⁴ Hartanto, diwawancarai oleh Penulis, Mendawai, 18 Desember 2021.

isterinya karena terlalu fokus menonton sinetron, dan ia sudah menasehati namun tidak dihiraukan. Adapun ungkapannya sebagai berikut:⁶⁵

“Bujura kula mbuy mempermasalah an dan mbuy menarik sawang kula kilaka menggite’ sinetron tapi kadang te ia a mbuy mengharawe pas kula bulik begawi.”

Yang artinya:

(Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan dan tidak melarang isteri saya suka menonton sinetron, tapi terkadang ia tidak menyambut ketika saya baru pulang kerja sudah saya nasehati tapi tidak dihiraukan).

Berdasarkan hasil wawancara empat informan diatas, beberapa isteri menyatakan sering dimarahi oleh suaminya karena dianggap kurang melayani seperti menyiapkan keperluan dan membuat kopi karena terlalu fokus menonton sinetron serta sejumlah suami memberi pernyataan jika isteri mereka selalu menunda-nunda jika diperintah dan bila diberi nasihat tidak dihiraukan. Dapat disimpulkan jika seorang isteri pecandu sinetron yang mana dalam pelaksanaan kewajiban tidak dapat melayani suaminya sebaik mungkin juga tidak memperdulikan nasihat suami.

Selanjutnya, wawancara dengan Agustina Rahayu yang memberi pengakuan jika dirinya sering menegurnya karena dianggap tidak memperdulikan urusan rumah ketika menonton sinetron. Adapun ungkapannya sebagai berikut⁶⁶ :

“Kilak kula menggite menggite’ sinetron dari helu am sehinday kawin sampai katun sakin kererantangan kula nah banan kula sampai karap merawei kula soal a hembuy piji perdulian segala urusan huma nday amun lagi asik m enggite’ te biasa a kula menggite’ tay wan 12 sampai habis na jam 8 jelemai.”

Yang artinya:

⁶⁵ Sarifudin, diwawancarai oleh Penulis, Mendawai, 20 Desember 2021.

⁶⁶ Agustina Rahayu, diwawancarai oleh Penulis, Mendawai, 20 Desember 2021.

(saya suka nonton sinetron mulai dari dulu sebelum menikah hingga sekarang saking sukanya, suami sampai sering menegur karena tidak memperdulikan urusan rumah kalau sedang asik menonton, biasanya saya menonton mulai jam 12 siang hingga 8 malam).

Dilanjut Wawancara dengan Ibu Martati, ia memberi pengakuan jika memang jarang memasak untuk suaminya dan menyuruh suaminya untuk membeli makanan siap saji supaya tidak menganggunya menonton sinetron terlebih juga masih tinggal dengan mertua sehingga kewajiban masih sepenuhnya belum dilaksanakan. Adapun ungkapannya:⁶⁷

“Penaya kula jarang bujur berapi akan banan, soal a ia a masih melai dengan empun jadi berapi kula nyuruh banan akan mengkirik paluh kuman jadi kula embuy repot dengan buang waktu kula akan menggite sinetron.”

Yang artinya:

(Memang saya jarang sekali memasak untuk suami, kadang kalau mertua tidak masak saya suruh suami untuk beli makanan jadi saja jadi tidak repot dan membuang waktu untuk saya nonton sinetron).

Dari informasi yang telah dijabarkan diatas dapat diketahui jika masalah yang ditimbulkan isteri pecandu sinetron televisi diantaranya isteri yang tidak mematuhi perintah ataupun nasihat suaminya serta terlalaikannya urusan rumah tangga karena durasi menonton yang lama. Dapat disimpulkan jika dalam pelaksanaan kewajiban isteri pecandu sinetron tidak terlaksana dengan semestinya yang mana lebih mengutamakan tayangan sinetron.

Wawancara dengan Dinda, menurut pengakuannya jika dirinya memberikan anaknya HP saat ia menonton sinetron agar tidak

⁶⁷ Martati, diwawancarai oleh Penulis, Mendawai, 18 Desember 2021.

mengganggunya saat sedang asik menonton sinetron. Adapun ungkapannya ialah sebagai berikut⁶⁸ :

“Kula kilak menggite’ sinetron, kula a biasa ja kilak te baya hiburan ma tapi pas ke tahian jadi meumba jalan cerita a bagus pemain nya jua ganteng, biasa a kula menggite’ dari jam 12 se sampai jam setengah 10 hamalem, pas tuk andau biasa a kula berusik je human tetangga kula, soal a banan kula nyuhu berusik game teng HP kula mangat umbuy menangis. Banan kula bulik jam 8 hamalem, pas inya se sampai rumah akan kuman jadi nyiapkan kula am dan nyuhu kula menduan kebuat a.”

Yang artinya:

(Saya suka menonton sinetron, awalnya suka biasa sebagai hiburan tapi lama kelamaan jadi mengikuti jalan ceritanya yang bagus dan pemainnya ganteng. Biasanya saya menonton dari jam 12 siang sampai setengah 10 malam, saat nonton sinetron anak saya saya suruh untuk main game di hape saya agar tidak rewel dan suami saya biasanya pulang sekitar jam setengah 8 malam, saat dia sampai rumah untuk makan nya sudah saya siapkan dan saya suruh ambil sendiri).

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada Agustina Rahayu, ia memaparkan jika yang mengajari anaknya belajar bukan dirinya melainkan adiknya dengan alasan lelah dan juga membiarkan anaknya yang tidak ingin belajar terkhusus melajar mengaji karena ia menganggap nanti bisa belajar sendiri saat dewasa. Adapun ungkapannya sebagai berikut:

“Anak kula yang melajar i belajar te adingku soal a kadang kula jadi uyuh am, bihin kula mendaftaran akan belajar mengaji tapi tahi-tahi ia a embuy handak am kula biar ku am soal a amun jadi datuh pas ia a jadi datuh kareh ia a tau kebuat ta ma.”

Yang artinya:

(Anak saya yang mengajari belajar itu adik saya karena kadang saya sudah lelah, dulu pernah saya daftarkan untuk belajar ngaji tapi lama-lama dia tidak mau jadi saya biarkan karena saya pikir saat sudah besar pas dia sudah mau bakalan bisa sendiri).

⁶⁸ Dinda, diwawacarai oleh Penulis, Mendawai, 20 Desember 2021.

Selanjutnya wawancara dengan Ida Wibowo, menurut pengakuanya jika ia tidak bisa mengajari anaknya dengan alasan dirinya hanya lulusan SMP sehingga tidak paham.

Wawancara dengan Ibu Ida Wibowo:⁶⁹

“Dari batuh kula penaya umbuy tau melajar anak kula masalah pelajaran sekolah a soal a kula lulusan SMP ja am.”

Yang artinya:

(Dari dulu saya memang kurang bisa untuk mengajari anak saya masalah pelajaran sekolahnya karena saya lulusan SMP).

Dari pernyataan dua informan tersebut diatas, dapat diketahui jika sejumlah isteri pecandu sinetron belum memahami betul mengenai pentingnya pendidikan anak dirumah. Pendidikan anak dirumah bukan hanya mengenai materi akan tetapi pendidikan norma dan moral serta keagamaan yang serausnya ditanamkan sejak dini. Sehingga dapat di simpulkan pelaksanaan kewajiban isteri pecandu sinetron televisi dalam mendidik anak untuk kecerdasan anak masih belum terlaksana, salah satu penyebab kendalanya ialah lebih menomor satukan sinetron.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan kewajiban isteri pecandu sinetron diantaranya mengulur waktu untuk beribadah serta tergesa-gesa dalam menjalankan sholat, isteri yang tidak melayani suami sebaik mungkin dan lupa akan urusan rumah tangga serta tidak memberi pendidikan kepada anaknya dirumah, tidak terlaksana dengan yang semestinya seperti yang telah diatur. Dari penjelasan diatas juga dapat dipahami bahwa permasalahan itu timbul karena kurangnya kesadaran

⁶⁹ Ida Wibowo, diwawancarai oleh Penulis, Mendawai, 18 Desember 2021.

diri akan tanggung jawab dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh seorang isteri terhadap suami dan anaknya. Pentingnya mengutamakan pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga dibanding menonton tayangan sinetron menjadi hal yang semestinya dilakukan dan dipenuhi oleh seorang isteri.

2. Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Kewajiban Isteri Pecandu Sinetron Televisi Terhadap Keluarganya di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Akibat hukum ialah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Sedangkan pengertian peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Seperti halnya perkawinan yang merupakan peristiwa hukum sehingga menimbulkan akibat hukum juga. Hubungan perkawinan membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu termasuk kewajiban isteri untuk beribadah, mematuhi perintah suami, melayani suami, serta mengurus dan mendidik anak.⁷⁰

a. Akibat Hukum Tidak Melaksanakan Kewajiban Beribadah

Menjaga sholat lima waktu merupakan kewajiban seluruh umat muslim termasuk juga seorang istri yang memang mudah diucapkan dengan lisan, namun pelaksanaannya tidaklah mudah. Ketikahendak melaksanakan perintah sholat fardhu, ada saja kendala yang

⁷⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 76.

menyertainya baik karena faktor internal (haid, nifas) maupun segala bentuk urusan rumah tangganya.

Apalagi bagi seorang perempuan yang sudah menikah, harus pandai mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Mereka harus mencurahkan segala pikiran, waktu dan energi ke dalam kehidupan rumah tangganya, baik sebagai isteri, pelayan suami hingga mampu berperan sebagai ibu bagi anak-anaknya. inilah peluang emas bagi kaum perempuan ketika disibukkan dengan seabrek urusan rumah tangga dan seorang isteri mampu secara istiqomah melaksanakan shalat, maka pintu surga terbuka lebar menanti. Namun sebaliknya jika seorang isteri tidak menjalankan kewajiban untuk beribadah dan lebih mementingkan hal yang ia senangi sehingga lupa akan tanggung jawabnya akan menimbulkan dosa besar.

Sebagaimana halnya yang terjadi di Desa Mendawai bahwasannya isteri pecandu tayangan sinetron mengakui jika terkadang melewatkan waktu untuk beribadah sebab menonton sinetron dan tak ingin terlewatkan oleh ceritanya meskipun telah diperingatkan oleh suami. Hal tersebut merupakan termasuk dosa yang sangat besar dan apabila tetap diteruskan masuk dalam golongan orang-orang kafir.

b. Akibat Hukum Tidak Melaksanakan Kewajiban Terhadap Suami

Sudah semestinya isteri memberikan hak-hak suami mereka dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan

yang telah diatur oleh Undang-undang Perkawinan tersebut dengan kesadaran tanggung jawab dari diri pribadi isteri.⁷¹ Namun walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang hak dan kewajiban isteri yang seharusnya dilaksanakan, tetapi pada kenyataannya masih banyak isteri yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sehingga mengakibatkan pihak lain tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dengan tidak melaksanakan kewajiban salah satu pihak maka hal tersebut otomatis akan menghalangi pihak yang satu tidak mendapatkan haknya, sehingga pihak yang haknya diabaikan yang sudah tentu akan dirugikan.

Contohnya jika seorang suami telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami kepada isterinya, namun ternyata isteri tersebut justru tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada suaminya, maka dalam hal ini suami yang menjadi pihak yang merasa dirugikan oleh isteri dan hal tersebut membuat durhaka kepada suami di anggap durhaka dan terancam berdosa. Padahal idealnya suami dan isteri harusnya saling memenuhi kewajibannya masing-masing agar tidak ada salah satu pihak yang merasa haknya diabaikan.

Seperti halnya jika seorang isteri kedudukannya sebagai ibu rumah tangga dan dituntut untuk berbakti pada suami dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, semua

⁷¹ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, 65.

itu tidak ia jalankan sesuai yang telah diatur seperti pada Desa Mendawai isteri pecandu sinetron yang tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban disebabkan mengutamakan menonton tayangan sinetron dari pada memenuhi kewajibannya pada suami.

Padahal arti penting pemenuhan kewajiban isteri terhadap suami dalam kehidupan rumah tangga sangatlah besar, mengingat semakin maraknya tingkat kasus perceraian di Indonesia karena seperti yang diatur didalam KHI yang mana suami atau isteri yang melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.⁷²

c. Akibat Hukum Tidak Melaksanakan Kewajiban Mengurus Rumah Tangga Sebaik-baiknya

Dalam rumah tangga isteri memiliki kewajiban sebagai pengatur urusan rumah tangganya, seorang isteri wajib untuk melayani suaminya terutama dalam urusan pekerjaan rumah tangga. Pelayanan seorang isteri kepada suaminya adalah sesuatu yang lumrah, seperti isteri memasak untuk suami, mencuci baju, dan pekerjaan yang sejenis.

Allah menjadikan kepriawaian dan kemahiran wanita lebih minim dibandingkan dengan kemampuan laki-laki. Seorang isteri dibebani tugas untuk memenuhi segala urusan rumah tangga sebagai

⁷² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*,55.

sebab kenyamanan keluarga.⁷³ Peran tersebut dilimpahkan kepada seorang isteri dikarenakan memang wataknya yang telaten dalam mengurus hal-hal secara detail. Insting perempuan memang telah diformat untuk beberapa hal itu.

Jika kewajiban untuk mengurus rumah tangga tidak dapat terlaksana dengan baik maka akan berakibat konflik dalam suatu keluarga. Seperti pada sejumlah isteri pecandu sinetron di Desa Mendawai dimana tidak dapat mengimbangi kewajiban mengurus urusan rumah tangga yang semestinya dipenuhi sesuai pada aturan KHI dengan menonton sinetron favoritnya.

d. Akibat Hukum Tidak Melaksanakan Kewajiban Terhadap Anak

Kewajiban dalam mendidik dan mengasuh anak sebenarnya bukan hanya tugas isteri semata melainkan tugas bersama antar suami isteri akan tetapi dengan adanya pembagian tugas dalam rumah tangga seperti suami yang bekerja mencari nafkah sementara isteri dirumah mengurus rumah dan anak. Dengan demikian, peran isteri dalam pendidikan anak lebih utama dan dominan di bandingkan oleh peran suami. Hal ini perlu di pahami karena isteri merupakan orang yang lebih banyak menyertai anak-anaknya sejak anak itu lahir.

Seorang isteri yang telah menjadi seorang ibu dalam keluarganya dapat dikatakan sebagai figur sentral yang kelak akan dicontoh dan diteladani. Karena anak ibarat radar yang menangkap apa

⁷³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2017),110.

saja yang terjadi di sekitarnya. Dikatakan ibu ialah madrasah dalam sebuah keluarga yang paling tidak dapat membentuk kepribadian anak baik masa depan kejujuran dan kemajuan.

Namun, jika seorang ibu tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap anak dengan tidak membimbing serta mendidik anak dalam prihal pendidikan dan kecedasannya dengan seharusnya sesuai pada aturan dan norma yang ada dianggap masih belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu. Akan halnya yang terjadi di Desa Mendawai dimana ibu yang notabennya merupakan guru untuk anak-anaknya justru malah menyuruh anak untuk bermain handphone supaya tidak mengganggu dirinya saat menonton sinetron yang mana frekuensi waktu menonton yang tak sebentar.

Sesuai dengan Kompilasi hukum Islam serta Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Jika orang tua tidak bisa memenuhi kewajibannya atau melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan berkelakuan buruk, maka kekuasaan orang tua tersebut bisa dicabut untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain (saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang) dengan keputusan Pengadilan.

C. Bahasan Temuan

Pada tahapan ini peneliti mengulas sejumlah hasil dari temuan yang telah ditemukan semasa proses penelitian berlangsung dan dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Kemudian dari data yang telah didapatkan, diolah lagi sesuai dengan fokus dari penelitian yang telah dirumuskan. Hasil temuan peneliti dilapangan ialah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kewajiban Isteri Pecandu Sinetron Televisi Terhadap Keluarganya di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah

Dalam pelaksanaan kewajiban antar pasangan suami maupun isteri wajib untuk dipenuhi, selain sebagai bentuk pemenuhan aturan hukum perkawinan yang berlaku, juga sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga yang bahagia sebab terpenuhinya hak yang telah semestinya di dapatkan masing-masing pihak. Dengan demikian dapat dikatakan, kewajiban suami isteri ini merupakan konsekuensi dari pernikahan yang telah mereka lakukan. Terkhusus dalam pelaksanaan kewajiban isteri di dalam rumah tangga yang mana di anggap paling berperan dalam menciptakan keluarga yang hangat dan penuh cinta kasih.

Dari hasil penelitian lapangan yang peneliti lakukan, tercatat bahwa 70,8% responden mengakui gemar menonton sinetron. Terhitung 83,3% merupakan seorang ibu rumah tangga dan 20,8% merupakan isteri yang bekerja. Beberapa alasan mereka menyukai menonton sinetron diantaranya, yakni rasa kecanduan; merasa mengikuti sinetron yang berkaitan sejak awal

dan seperti memiliki tuntutan untuk terus mengikuti jalan ceritanya. Selain itu, faktor kefamiliaran aktor atau aktris yang membintangi sinetron juga menjadi alasan para isteri menontonnya. Alasan yang paling mendasar dikemukakan informan adalah bahwa menonton sinetron bisa dijadikan sebagai sarana hiburan semata.

Dari adanya fenomena isteri pecandu tayangan sinetron televisi serta berdasar pada data-data lapangan yang didapatkan dan hasil wawancara, ditemukan masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kewajiban dari isteri tersebut yang dimana secara tidak langsung merugikan sejumlah pihak, pihak pertama yang terdampak dari aktifitas tersebut adalah suami. Dimana seorang isteri yang seharusnya taat pada suami dalam mengurus dan melayani suami dan rumah tangganya secara tidak langsung menjadi terabaikan karena kecanduan menonton sinetron seperti terlalaikan dalam hal menyiapkan kebutuhan suami saat pulang setelah seharian bekerja, tidak melayani suami sebaik mungkin serta menunda-nunda perintah dari suami.

Selanjutnya, pihak kedua yang terdampak dari aktifitas tersebut yakni ialah anak. Seorang isteri yang tidak bijaksana dalam mengatur waktunya dengan terabaikannya kewajiban dalam mendidik anaknya dikarenakan mengutamakan menonton sinetron termasuk orang yang merugi. Sebab, seorang isteri yang telah menjadi seorang ibu memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk masa depan anak yaitu mendidik anaknya karena pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali.

Dengan begitu dapat peneliti simpulkan bahwa dalam pelaksanaan kewajiban isteri pecandu tontonan sinetron ditelevisi belum baik dilaksanakan terhadap keluarganya dan belum terpenuhi secara sempurna dapat dilihat dari kewajiban-kewajiban yang masih ditinggalkan dan tidak dijalankan.

2. Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Kewajiban Isteri Pecandu Sinetron Televisi Terhadap Keluarganya di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah

Berlandaskan pada keterangan dalam BAB II Kajian Teori yang telah dibahas sebelumnya, bila dikaitkan dengan Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk menganalisis akibat hukum tidak terlaksananya kewajiban isteri pecandu sinetron televisi terhadap keluarganya di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam menganalisis hasil temuan peneliti untuk mencari akibat hukum yang ditimbulkan isteri pecandu sinetron televisi, disini menggunakan pasal pada Kompilasi Hukum Islam yakni Pasal 83 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 77 ayat (3).

- a. Melanggar Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat (1) “Kewajiban Utama Bagi Seorang Isteri ialah Berbakti Lahir dan Batin Kepada Suami di Dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.”

Dalam Islam Allah mengamanatkan pada isteri untuk patuh dan taat atas perintah suaminya serta membantu suami dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga demi mencapai

kebahagiaan dan kesejahteraan. Ketaatan ini dianggap sebagai tanda bukti kesalehan juga ketakwaan. Seorang isteri yang shalehah adalah isteri yang taat dalam menjalankan kewajiban beribadah kepada Allah dan patuh kepada perintah suaminya, jika perintah suami untuk beribadah tidak dilakukan maka secara tidak langsung akan melanggar perintah dari Allah serta perintah untuk patuh dan berbakti pada suami.

Sama halnya seperti yang terjadi pada sejumlah isteri pecandu tayangan sinetron televisi di Desa Mendawai, dimana isteri-isteri tersebut dalam pelaksanaan kewajiban seorang isteri belum terlaksana dengan semestinya dan seharusnya. Mereka tidak menjalankan kewajibannya taat serta berbakti pada perintah suami untuk beribadah yang mana juga secara otomatis tidak melaksanakan kewajiban sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah, hal yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (1) yang mana termaktub kewajiban utama dari seorang isteri ialah berbakti kepada suami di dalam yang dibenarkan dalam hukum Islam itu berarti isteri wajib berbakti atas segala aturan dan perintah suami selama yang dibenarkan oleh hukum Islam, terlebih perintah suami untuk menjalankan sholat.

Serta akibat hukum yang dapat ditimbulkan karena persoalan ini yakni isteri dapat dikatakan nusyus sebab tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan pasal 84 ayat (1) yang mana isteri dianggap

nusyus jia ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

- b. Melanggar Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (2) “Isteri Menyelenggarakan dan Mengatur Keperluan Rumah Tangga Sehari-Hari dengan Sebaik-baiknya.”

Adapun masalah mengenai kewajiban isteri terhadap suami diuraikan beberapa hal yang harus dilakukan isteri terhadap suaminya, diantaranya isteri yang diwajibkan untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh suami dan meninggalkan apa yang di cegah. Kewajiban suami untuk memimpin isteri dan keluarganya tidak akan terselenggara dengan baik apabila isteri tidak taat terhadap perintah dan kepemimpinan suami.

Penyimpangan justru terjadi di Desa Mendawai dimana sejumlah isteri tidak dapat menyelenggarakan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya dalam rumah tangganya, oleh karena termasuk isteri pecandu sinetron dimana tidak bisa memanage waktu sebaik mungkin antara menjalankan kewajiban atau memenuhi hasratnya untuk menonton sinetron. Mereka mengutamakan menonton sinetron sehingga terlewatkan akan menjalankan kewajibannya untuk mengurus urusan rumah seperti memasak atau membereskan rumah.

Jika dilihat dari masalah diatas dapat disimpulkan hal tersebut sangat bertolak belakang dengan pasal Kompilasi Hukum Islam pasal

83 ayat (2) dimana disebutkan bahwasannya isteri dituntut untuk dapat menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dirumah dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti dalam kondisi apapun selama itu memungkinkan isteri untuk dapat memenuhi kewajibannya maka wajib untuk dilaksanakan, sedangkan pada masyarakat desa mendawai mengorbankan waktu untuk mengurus urusan rumah tangga demi menonton sinetron.

Tidak terpenuhinya kewajiban isteri untuk mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya dapat memicu akibat hukum perceraian yang ditimbulkan oleh pertengkaran dan pertikaian dalam rumah tangga sehingga kemungkinan terjadinya perceraian pun tinggi sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf F, yang mana antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- c. Melanggar Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3) “Suami Isteri Memikul Kewajiban Untuk Mengasuh dan Memelihara Anak-Anak, Baik Mengenai Pertumbuhan Jasmani, Rohani Maupun Kecerdasannya dan Pendidikan Agamanya.”

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah mengatur keluarga sebagai subjek dalam rumah tangga untuk membiasakan pengalaman ajaran agama, dimana peran keluarga ialah menyelenggarakan pendidikan yang sangat utama karena keluarga ialah salah satu lembaga pendidikan informal yang nantinya berdampak pada prestasi

anak. Orang tua merupakan manusia pertama yang dikenali oleh anak-anaknya dengan segala bentuk perlakuan yang didapat juga dirasakan, yang nantinya akan dapat menjadi landasan bagi perkembangan kepribadian anak itu sendiri.⁷⁴

Allah menganugraahkan seorang perempuan untuk dapat mengandung, melahirkan, mendidik, dan memonitori anaknya. selain itu wanita memiliki kelebihan prihal kasih sayang. Karena itu, kasih sayang wanita dianggap lebih tinggi dan lebih kuat dibandingkan kasih sayang laki-laki. Oleh karena itu, orang tua terutama seorang ibu di haruskan mempunyai kesadaran yang penuh dalam mendidik dan membimbing anaknya agar mereka sudah terkondisikan dalam suasana pendidikan. Isteri atau seorang ibu merupakan guru pertama bagi anak-anaknya, yang selalu lekat dengan dirinya sejak anak itu dilahirkan hingga usia remaja.

Jika seorang ibu kurang tepat dalam mendidik anaknya, maka dapat berakibat fatal bagi masa depannya kelak. Namun, meskipun sebenarnya urusan tersebut merupakan kewajiban bersama suami isteri, yang paling berkewajiban mendidik anak ialah isteri karena isterilah yang paling dekat dengan anak sehari-harinya sementara suami mencari nafkah untuk keluarga sehingga menjadi hal yang harus dipenuhi oleh seorang isteri.

⁷⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 44.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Mendawai dimana sejumlah isteri yang merupakan pecandu sinetron mengaku jika kurang baik dalam prihal memberi ajaran pendidikan kepada anaknya dengan berbagai macam alasan seperti hanya seorang tamatan SMP hingga beralasan lelah ingin mengajari dirumah. Mereka seolah tidak peduli dengan pendidikan anaknya baik pendidikan norma dan moral yang seharusnya diajarkan dirumah oleh orang tua terlebih ibu, hal tersebut terjadi sebab isteri yang merupakan pecandu tayangan sinetron ditelevisi yang mana lebih memikirkan tayangan sinetron dibandingkan memikirkan pendidikan yang seharusnya anak dapatkannya dirumah.

Berdasar pada persoalan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya hal yang disebut diatas tidak sesuai dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3). Disebutkan bahwa suami dan isteri mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari persoalan tersebut pun tidak main-main sesuai dengan pasal 98 Kompilasi Hukum Islam ayat (3) yang mana Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam pelaksanaan kewajiban isteri pecandu sinetron televisi di Desa Mendawai tidak terlaksana sesuai kewajiban yang berlaku dalam pasal KHI dan belum terpenuhi secara sempurna jika dilihat dari kewajiban-kewajiban isteri yang masih ditinggalkan dan tidak dijalankan dengan baik. Seperti isteri yang tidak mematuhi perintah dan di nasehati suaminya saat di perintah untuk melaksanakan hal baik seperti ibadah, isteri yang tidak melayani suami dengan baik, isteri yang kurang sigap dalam mengurus urusan rumah tangga serta isteri yang tidak memberi pendidikan dirumah kepada anaknya.
2. Bahwa akibat hukum yang timbul dari tidak terlaksananya kewajiban istri pecandu sinetron secara optimal ialah isteri dapat dikatakan nusyus sesuai dengan pasal 84 ayat (1) yang mana isteri dianggap nusyus jia ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah. Kemudian tidak terpenuhinya kewajiban isteri dapat memicu perceraian karena terus terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga tak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga hal tersebut telah di tetapkan pada pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang mana termasuk alasan terjadinya perceraian.

Selanjutnya akibat hukum dari terlalaikannya penunaian kewajiban oleh orang tua kepada anaknya khususnya termasuk kewajiban dalam

mendidik anak telah ditetapkan pada pasal 98 Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (3) dimana disebutkan Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Sehingga secara tidak langsung juga telah melanggar Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (3).

B. Saran

1. Bagi para isteri hendaknya dapat melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga terhadap suami dan anaknya sesuai dengan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan dan Hukum Islam lainnya.
2. Bagi para suami hendaknya melakukan pembinaan mengenai hak-hak dan kewajiban yang semestinya dipenuhi oleh seorang isteri dalam rumah tangga .
3. Bagi para penyuluh agama hendaknya topik mengenai kewajiban suami istri disampaikan dan disebarluaskan pada publik guna mengedukasi supaya paham mengenai hak dan kewajibannya dalam membina rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Al Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ali, Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Lampung: Laduny Alifatama, 2020.
- Aziz, Abdul, Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH, 2017.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Pare-Pare: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: sJember Press, 2013.
- Hadi, Abd, Asrori, dan Rusman. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Purwokerto: Pena Persada, 2021.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Serang: Edu Pustaka, 2021.
- Imam Bukhory. *Sahih Bukhari* (tt,tp, Darl al Kutub Islamiyah).
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jamaluddin, dan Amalia Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Junaidi, Ahmad. *Pernikahan Hybrid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Kemenag RI. *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tembalang: LPSP, 2019.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munahakat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nur, Syamsiah. *Fikih Munakahat*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinr Graika Offset, 1999.
- Sa'dullah. *Kumpulan Dalil-Dalil Al Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Cakrawala, 2011.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Dn R&D Bandung:Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana Prendamedia Group, 2014.
- Syuhud, A.Fatih. *Merajut Rumah Tangga Bahagia*. Malang: Pustaka Alkhoirot, 2020.
- Tihami,dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2009.
- Wafa, Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tanggerang: YASMI, 2018.

Undang-undang;

- Intruksi presiden republik indonesia No. 1 tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jurnal;

- Asrianti. "Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Diktum*, no. 1 (Januari 2012).
- Carmia, Diahloka. "Pengaruh Sinetron Televisi Dan Film Terhadap Perkembangan Moral Remaja, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, no. 2 (Mei 2012).
- Chadijah, Siti. "Karakter Keluarga Sakinah Dalam Islam." Rausyan Fikr: *Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, no. 1 (Juni 2018).
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dlam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 2 (Oktober 2019).

Islamiyati. "Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI INPRES No.1/1991", *MMH*, 42, No. 3 (Juli 2013).

Lis Eka, Wulandari. "Sinema dan Gender (Studi Kasus Perubahan Pemikiran Gender Perempuan Penggemar Sinetron Anandhi)." Marwah: *Jurnal Perubahan, Agama dan Gender*, no. 2 (April 2018).

Munir, Abdul. "Hukum Nonton Film Atau Drama Serial (Korea Dan India)." *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, no. 2 (4 Oktober 2020).

Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam" *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* (Juni,2020).

Rijali, Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, I Vol.17 (Juni 2018).

Rini, Rinawati. "Pengaruh Sinetron Terhadap Sikap Ibu-Ibu Mengenai Peran Ganda Wanita." *Mediator Jurnal Komunikasi*, no. 1 (Januari 2009).

Skripsi;

Affida, Elvi. "Dampak Menonton Film India Terhadap Miskomunikasi Keluarga (Studi Kasus Di Gampong Durung Kecamatan Majid Raya Kabupaten Aceh Besar)." Phd Thesis UIN Ar-Rainy Banda Aceh, 2019.

Afida, Elvi, et al. "Dampak Menonton Film India Terhadap Miskomunikasi Keluarga (Studi Kasus Di Gampong Durung Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar)." Phd Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Alfiah. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak (Studi Kasus Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)" Skripsi UIN Khas Jember, 2018.

Alhalabi, Nabila. "Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)" Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

As, Astriana. "Minat Ibu Rumah Tangga Di Kabupaten Gowa Dalam Menonton Sinetron India Mohabbatein Di ANTV." Skripsi Universitas Hasanudin Makassar, 2017.

Askamal Hira, "Sinetron Dan Resiko Pelanggaran Undang-Undang (Studi Analisis Isi Kekerasan Pada Sinetron Anak Jalanan Di Rcti yang Berpotensi Melanggar Undang-Undang No.32 Tahun 2001 Tentang Penyiaran Serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran)," Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2016.

Hadi, Yosef Aldi Suryo. "Motif dan Kepuasan Menonton Sinetron Bawang Putih Berkulit Merah di AnTV(studi deskriptif kuantitatif pada pemirsa surabaya

dalam menonton sinetron bawang putih berkulit merah di AnTV)." Phd Thesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

Husna, Anis, Lailatul. "Dampak Tayangan Televisi Pada Siswa MI Hidayatul Mubtadin Wates Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung," Skripsi IAIN Tulungagung, 2018.

Ibrahim, Rosita. "Makna Respon Tindakan Suami Terhadap Perilaku Isteri Yang Kecanduan Film India (Suatu Penelitian Di Kelurahan Pohe Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo)" Skripsi Universitas Negeri Gorontalo, 2018.

Jefri. "Kecanduan Sinetron India Pada Siaran Andalas Televisi(ANTV) Warga Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo." Skripsi, IAIN Palopo, 2018.

Jumansyah,Recky. "Fenomena Kecanduan Game Online Pada Mahasiswa UMBY." Thesis Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2017.

Nurjanah, Siti. "Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami di Desa Pasir Agung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam" Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Sholehah, Imbro Atus. "Dampak Mutasi Hakim Dalam Membentuk Keluarga Sakinah(Studi Kasus Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2018)" Skripsi UIN Khas Jember, 2018.

Supriyono, Bayu. "Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam(Studi Perempuan Pedagang Dipasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)." Phd Thesis IAIN Metro, 2019.

Kamus;

Untara, Wahyu. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014.

Darminta,W.J.S. Poerwa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Majalah;

Winarno, Sugeng. "Kecanduan Ikatan Cinta", *New Malang Pos*, 25 Februari, 2021,<http://research-report.umm.ac.id/index.php/API-BAA/rt/printerFriendly/5005/0>.

Website;

Kusnandar, Viva Budy. "Hanya 13% Masyarakat yang Masih Mendengarkan Radio." Diakses pada 20 Juli, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/23/hanya-13-persen-masyarakat-yang-masih-mendengarkan-radio/>

Antara News.Com, “Jumlah Penonton Sinetron Bertambah.” Diakses pada 20 Juli, 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/256900/jumlah-penonton-sinetron-bertambah#mobile-nav/>

Wawancara;

Martati, Diwawancarai oleh Penulis, Mendawai, 18 Desember 2021.

Ida Wibowo, Diwawancarai oleh Penulis, Mendawai, 18 Desember 2021.

Dinda, Diwawancarai oleh Penulis, Mendawai, 20 Desember 2021.

Agustina Rahayu, Diwawancarai oleh Penulis, Mendawai, 20 Desember 2021.

Hartanto, Diwawancarai oleh Penulis, Mendawai, 18 Desember 2021.

Sarifudin, Diwawancarai oleh Penulis, Mendawai, 20 Desember 2021.

Rudi, Diwawancarai oleh Penulis, Mendawai, 28 Desember 2021

Dokumen;

Dokumen Desa. “Profil Perkembangan Desa Mendawai.” Juni 2022

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lola Rikana Putri
NIM : S20181143
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi berjudul : **“PELAKSANAAN KEWAJIBAN ISTERI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN KOMPILSI HUKUM ISLAM** (Studi Terhadap Isteri Pecandu Sinetron Televisi di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah).” Bukan merupakan hasil dari plagiasi dan/atau tidak mengandung unsur plagiat (plagiasi).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dignakan sebagaimana mestinya.

Jember 16 September 2022

Saya yang menyatakan



LOLA RIKANA PUTRI
NIM. S20181143

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
PELAKSANAAN KEWAJIBAN ISTERI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Isteri Pecandu Sinetron Televisi di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah)	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kewajiban isteri dalam rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> Kewajiban isteri pecandu sinetron dalam rumah tangga. Analisis akibat hukum terhadap kewajiban isteri pecandu sinetron berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> Terlalaikannya kewajiban isteri terhadap suami dan anaknya. Berakibat hukum karena tidak sejalan dengan pasal Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban isteri. 	<ol style="list-style-type: none"> Sumber Primer: <ol style="list-style-type: none"> Wawancara semi terstruktur Observasi non-partisipan Dokumentasi Sumber Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> Data kependudukan Desa Mendawai Buku Skripsi Tesis Jurnal Undang-undang Internet. 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan dan jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif, Yuridis-Empiris Lokasi Penelitian: Desa Mendawai Kalimantan Tengah Subjek Penelitian: <ol style="list-style-type: none"> Istri/ ibu rumah tangga pecandu sinetron Beberapa suami yang sesuai kriteria peneliti Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi Analisis Data: deskriptif kualitatif dan dilakukan secara interaktif serta continue. Keabsahan data: Teknik Triangulasi Sumber Tahap-tahap Penelitian: Pra-lapangan, Pelaksanaan penelitian, Paska penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Isteri Pecandu Sinetron Televisi Terhadap Keluarganya di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah? Bagaimana Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Kewajiban Isteri Pecandu Sinetron Televisi Terhadap Keluarganya di Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah?

HASIL KUESIONER PENELITIAN (MELALUI GOOGLE FORM)

waktu	Nama, Usia, Pekerjaan	Apakah anda sangat menyukai menonton sinetron	Apakah anda bersedia diwawancara
9/12/2021 13:25 WIB	Dinda, 22, Ibu Rumah Tangga.	Ya	Bersedia
9/12/2021 19:21 WIB	Martati, 60, Ibu Rumah Tangga.	Ya	Bersedia
9/12/2021 19:24 WIB	Ida Wibowo, 37, Ibu Rumah Tangga.	Ya	Bersedia
10/12/2021 20:48 WIB	Agustina Rahayu, 45, Ibu Rumah Tangga.	Ya	Bersedia

**Informan diatas terpilih karena sesuai dengan kriteria penelitian serta bersedia dan siap ditemui untuk di wawancara.*


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran Kuesioner


1. Penyebaran Kuesioner ke grub Wa ibu-ibu PKK Desa Mendawai dibantu Ibu Sekertaris Desa Mendawai dan Hasil Kuesioner




Nama
48 jawaban



Usia
48 jawaban




Pekerjaan
48 jawaban



Apakah anda menyukai menonton sinetron?


48 jawaban



● Iya
● Tidak

Apakah Anda bersedia untuk diwawancarai secara pribadi oleh peneliti?

34 jawaban







● Bersedia
● Tidak Bersedia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL PENELITIAN

Nama : Lola Rikana Putri
 NIM : S20181143
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : DAMPAK KECANDUAN MENONTON SINETRON
 TERHADAP KEWAJIBAN ISTRI PERSPEKTIF
 KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa
 Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten
 Kotawaringin Barat)

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	1 September 2021	Penyerahan surat izin Penelitian kepada Sekertaris Desa Mendawai	Nurjannah	
2.	18 Desember 2021	Wawancara	Fitri	
3.	18 Desember 2021	Wawancara	Risma Yuni	
4.	18 Desember 2021	Wawancara	Hartanto	
5.	20 Desember 2021	Wawancara	Dinda	
6.	20 Desember 2021	Wawancara	Agustina	
7.	20 Desember 2021	Wawancara	Sarifudin	
8.	28 Desember 2021	Wawancara	Rudi	

Pedoman Wawancara

1. Apakah anda menyukai menonton sinetron?
2. Mengapa anda menyukai menonton sinetron?
3. Berapa lama durasi setiap hari anda dalam menonton sinetron?
4. Bagaimana reaksi jika saat anda menonton sinetron kemudian siaran tersebut diganti ke acara TV yang lain?
5. Bagaimana tanggapan suami melihat anda suka menonton sinetron?
6. Apakah anda membantu anak belajar saat dirumah?
7. Apakah anda memahami prihal hukum islam yang mengatur mengenai kewajiban seorang istri dalam rumah tangga?
8. Bagaimana pelaksanaan kewajiban anda sebagai seorang istri pecandu sinetron?

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
KELURAHAN MENDAWAI
Jln. Dewan Amir Husin Hamzah Nomor : 22 Telp. 21649 Pangkalan Bun 74115

SURAT KETERANGAN

Nomor : 70 / 162 / KM / AS / IX / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHADIAN SYAHMI, S. Hut
NIP : 19780211 200604 1 009
Jabatan : Lurah Mendawai

Menyatakan bahwa seseorang tersebut dibawah ini :

Nama : LOLA RIKANA PUTRI
NIM : S20181143
Judul penjiilidan : Dampak Menonton Sinetron Terhadap Peran Istri Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Menyatakan bahwa seseorang tersebut diatas telah menyelesaikan tugas penelitian di Kelurahan Mendawai.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 01 September 2021



Dokumentasi Penelitian



Peneliti meminta izin penelitian ke kantor desa sekaligus meminta data-data desa Mendawai.



(Wawancara dengan Ibu Martati) (Wawancara dengan Ibu Ida Wibowo) (Wawancara dengan Bapak Hartanto)



(Wawancara dengan Ibu Dinda)



(Wawancara dengan Bapak Sarifudin)



Wawancara dengan Ibu Agustina Rahayu



Wawancara dengan guru mengaji setempat



Wawancara dengan Bapak Rudi



Kunjungan ke kantor desa untuk bertemu Bapak Rahadian Syahmi, S.Hut selaku kepala desa/lurah desa Mendawai sebagai penutupan kegiatan penelitian.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : LOLA RIKANA PUTRI
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 28 Agustus 1999
Nim : S20181143
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Madurejo, Jl. Iskandar Pangkalan Bun Kalteng
No. Hp : 082299781263
E-mail : lolarikanaputri5@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Anggrek 2 Pangkalan Bun : 2004-2006
SDN 2 Mendawai Pangkalan Bun : 2006-2012
SMPN 2 Arut Selatan : 2012-2015
SMAN 3 Pangkalan Bun : 2015-2018
UIN KHAS Jember : 2018- Sekarang